



SALINAN

BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 86 TAHUN
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
PARIWISATA TEGOWANU INDAH MAKMUR KECAMATAN TEGOWANU
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2022 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Pariwisata Tegowanu Indah Makmur (TIM) Kecamatan Tegowanu Tahun 2022 – 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);

8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 36);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12);
10. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Kerjasama Desa Di Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN PARIWISATA TEGOWANU INDAH MAKMUR KECAMATAN TEGOWANU KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2022 – 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.

2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah dan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.
5. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan yang selanjutnya disingkat TKPKP adalah lembaga yang menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan tingkatan kewenangannya.
6. Camat adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dan melaksanakan sebagian kewenangan bupati/wali kota yang dilimpahkan di wilayah Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.
9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
11. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
12. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati.
13. Penetapan Kawasan Perdesaan adalah penetapan 2 (dua) atau lebih desa dalam suatu tema kawasan dengan memperhatikan kegiatan pertanian, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, tempat

permukiman perdesaan, tempat pelayanan jasa pemerintahan, sosial dan ekonomi perdesaan, nilai strategis dan prioritas kawasan, keserasian pembangunan antar kawasan dalam wilayah Daerah, kearifan lokal dan eksistensi masyarakat hukum adat, keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan.

14. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan yang selanjutnya disebut RPKP adalah dokumen perencanaan jangka menengah 5 (lima) tahunan bagi setiap Kawasan Perdesaan yang ditetapkan.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
18. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJMDes dalam waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 2

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. partisipatif;
 - b. holistik dan komprehensif;
 - c. berkesinambungan;
 - d. keterpaduan;
 - e. keadilan;
 - f. keseimbangan;
 - g. transparansi; dan
 - h. akuntabilitas.
- (2) Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan prinsip partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa.

- (3) Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan prinsip holistik dan komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dengan memperhatikan berbagai aspek kehidupan yaitu fisik, ekonomi, sosial, dan lingkungan dan dilaksanakan oleh berbagai komponen untuk mencapai tujuan pembangunan kawasan.
- (4) Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan prinsip berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilaksanakan secara kontinyu dengan memperhatikan kelestarian lingkungan agar hasil pembangunan dapat memberikan manfaat jangka panjang secara berkesinambungan.
- (5) Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan prinsip keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Pembangunan Kawasan Perdesaan dari semua unsur yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan kawasan perdesaan, meliputi keterpaduan antar sektor dan keterpaduan antar level pemerintahan.
- (6) Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan prinsip keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan Pembangunan Kawasan Perdesaan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap unsur pembangunan dalam upaya meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.
- (7) Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan prinsip keseimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dengan memperhatikan keserasian antara pembangunan fisik, ekonomi, sosial, dan lingkungan, antara kepentingan jangka pendek dan jangka panjang dan antara kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan kepentingan Desa dan/atau masyarakat.
- (8) Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan prinsip transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan Pembangunan Kawasan Perdesaan yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

- (9) Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam setiap pengambil keputusan harus bertanggung jawab kepada publik sesuai dengan jenis keputusan, baik internal maupun eksternal.

Pasal 3

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan.
- (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada pengembangan potensi dan/atau pemecahan masalah kawasan perdesaan.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Pasal 4

- (1) RPKP merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun yang di dalamnya memuat program pembangunan Kawasan Perdesaan Pariwisata Tegowanu Indah Makmur Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan, sebagai acuan bagi TKPKP dalam melaksanakan pembangunan Kawasan dimaksud.
- (2) RPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Deskripsi Kondisi Kawasan Perdesaan;
 - c. BAB III : Delineasi dan Susunan Fungsi Kawasan;
 - d. BAB IV : Klaster dan Sasaran Klaster;
 - e. BAB V : Model Sinergisme Pembangunan Kawasan;
 - f. BAB VI : Matrik Program dan Kegiatan;
 - g. BAB VII : Penutup.

Pasal 5

Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Pariwisata Tegowanu Indah Makmur Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan, sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan Pariwisata Tegowanu Indah Makmur Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan mengacu pada Dokumen RPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati sesuai kompetensi dan bidang tugasnya.
- (2) Penunjukan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati atas usul TKPKP.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
- (4) Ketentuan mengikutsertakan Pemerintahan Desa dan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain dalam hal:
 - a. memberikan informasi mengenai rencana program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan;
 - b. memfasilitasi musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati pendayagunaan aset Daerah dan tata ruang Desa; dan
 - c. mengembangkan mekanisme penanganan permasalahan sosial.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka melaksanakan pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Daerah dapat mengusulkan program Pembangunan Kawasan Perdesaan Pariwisata Tegowanu Indah Makmur (TIM) kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan/atau Pemerintah Pusat.
- (2) Pelaksanaan pengusulan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 9

- (1) Penyelenggara pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPKP.
- (2) Pengendalian sebagaimana pada ayat (1) merupakan kegiatan untuk mengarahkan program Pembangunan Kawasan Perdesaan yang disertai kebutuhan pendanaan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai dengan RPKP.
- (3) Pelaksana pembangunan Kawasan Perdesaan menyampaikan laporan kinerja kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.
- (4) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap 3 (tiga) bulan dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sejak dimulainya pelaksanaan pembangunan.
- (5) Hasil evaluasi terhadap laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi Bappeda dalam menilai capaian RPKP.
- (6) Penilaian terhadap capaian RPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar penyusunan RPKP periode selanjutnya.
- (7) Kepala Bappeda melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Bupati.
- (8) Bupati menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebagai arahan kebijakan kepada TKPKP Daerah dalam pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan pada tahun selanjutnya.
- (9) Bupati melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Gubernur Jawa Tengah melalui TKPKP Provinsi Jawa Tengah.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 10

Pembiayaan Pembangunan Kawasan Perdesaan bersumber dari:

- a. APBN;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. APBD;
- d. APBDesa; dan
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 28 Desember 2021

BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 29 Desember 2021


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

Cap TTD

MOHAMAD SUMARSONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2022 NOMOR 86

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN GROBOGAN,


MOCHAMAD FACHRUDIN, SH
NIP. 19670317 199403 1 012

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan desa dan kawasan perdesaan secara komprehensif merupakan faktor penting bagi pembangunan daerah, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan antarwilayah. Perkembangan jumlah desa di Indonesia meningkat pesat, dari 74.093 desa pada tahun 2012 menjadi 74.961 desa tahun 2021. Sayangnya jumlah yang selalu meningkat ini tidak diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keterisolasian wilayah karena keterbatasan akses, baik transportasi, telekomunikasi, pendidikan, kesehatan, maupun permukiman, terutama di desa-desa di kawasan perbatasan, daerah tertinggal, dan pulau-pulau kecil terluar, menjadi penyebab tingginya tingkat kemiskinan di desa.

Kesenjangan ini pada akhirnya menimbulkan permasalahan yang dalam konteks makro sangat merugikan proses pembangunan yang ingin dicapai. Ketidakseimbangan pembangunan antarwilayah seringkali terjadi akibat terpusatnya distribusi dan alokasi pemanfaatan sumberdaya yang berlebihan pada wilayah tertentu yang menjadi pusat-pusat pertumbuhan, sehingga menyebabkan makin lemahnya kawasan hinterland. Hal ini akan dapat menciptakan inefisiensi dan tidak optimalnya sistem ekonomi bahkan sangat berpotensi menyebabkan konflik sosial. Selanjutnya kemiskinan di wilayah pinggiran/perdesaan akhirnya mendorong terjadinya migrasi penduduk ke perkotaan, sehingga kota dan pusat-pusat pertumbuhan menjadi melemah, dan inefisien dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat serta timbulnya masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan yang semakin kompleks dan sulit diatasi. Oleh karena itu, arah kebijakan utama pembangunan wilayah nasional difokuskan untuk mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan dapat menjadi salah satu solusi terhadap permasalahan kesenjangan antara kota-desa. Karena tujuan dari lahirnya Undang-undang ini antara lain adalah untuk memajukan perekonomian masyarakat di pedesaan, mengatasi kesenjangan pembangunan kota dan desa,

memperkuat peran penduduk desa dalam pembangunan serta meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa.

Tahun 2015 adalah tahun pertama dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kehadiran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mempunyai mandat untuk menjalankan NAWACITA Jokowi-JK, khususnya NAWACITA Ketiga yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa”. Salah satu agenda besarnya adalah mengawal implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan dengan fasilitasi, supervisi dan pendampingan terhadap desa dan kawasan perdesaan.

Dalam pasal 123 Peraturan Pemerintah 43 tahun 2014, disebutkan bahwa: Pembangunan kawasan perdesaan berbasis masyarakat merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pembangunan kawasan perdesaan terdiri atas: a). penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif; b). pengembangan pusat pertumbuhan antar-Desa secara terpadu; c). penguatan kapasitas masyarakat; d). kelembagaan dan kemitraan ekonomi; dan e). pembangunan infrastruktur antar perdesaan.

Oleh karena itu penetapan kawasan perdesaan sangat penting dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penetapan kawasan perdesaan dilakukan oleh Bupati/Walikota dengan mempertimbangkan berbagai hal antara lain inventarisasi dan identifikasi mengenai wilayah, potensi ekonomi, mobilitas penduduk, sarana dan prasarana yang mendukung, usulan dari pemerintah desa, maupun rencana dan program pembangunan kabupaten/kota di masa mendatang.

Mengingat pentingnya proses tersebut, kegiatan ini perlu dilakukan pendampingan sesuai amanah Undang-Undang dengan memfasilitasi pemerintah daerah agar penetapan kawasan perdesaan di masing-masing

wilayah dapat terwujud dan dapat merumuskan Rencana Aksi masing-masing daerah untuk kesejahteraan masyarakat di masa yang akan datang.

Kabupaten Grobogan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Grobogan Nomor 050/914/2020 tanggal 11 Desember 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Grobogan Nomor 050 / 328 / 2018 tanggal 22 Juni 2018 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Grobogan. Maksud dan tujuan yang hendak dicapai dari Pembangunan Kawasan Perdesaan Pariwisata Tegowanu Indah Makmur di Kabupaten Grobogan dengan pengembangan potensi agropolitan dan budaya adalah untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pengembangan wilayah dan peningkatan keterkaitan desa dan kota dengan mendorong berkembangnya kawasan agropolitan yang berdaya saing, berbasis kerakyatan, berkelanjutan, dan terdesentralisasi di kawasan secara terpadu.

Kawasan Perdesaan Pariwisata Tegowanu Indah Makmur didefinisikan sebagai sebuah kawasan Desa Wisata yang tumbuh berkembang dan didukung budaya masyarakat sehingga mampu melayani serta mengembang di wilayah sekitarnya. Agropolitan adalah kota pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis serta mampu melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan pertanian (sektor usaha pertanian dalam artian luas) di wilayah sekitarnya. Komoditas pertanian yang dibudidayakan adalah komoditas pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan) yang dibudidayakan oleh mayoritas masyarakat, terjamin ketersediaannya secara terus menerus, masih dalam bentuk primer, atau produk olahan sementara, atau produk olahan akhir, telah diusahakan dalam industri kecil atau menengah atau besar, berdaya saing dan mempunyai pangsa pasar baik lokal, regional maupun internasional dan akan atau menjadi ciri khas daerah kawasan. Agropolitan selayaknya menjadi sarana dalam pembangunan kawasan pedesaan untuk menangani kesenjangan antara pedesaan dan perkotaan. Melalui pendekatan agropolitan pembangunan wilayah semestinya dapat membawa kemajuan wilayah tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan, budaya, tradisi dengan disertai inovasi-inovasi bisnis yang terarah dan berkelanjutan.

Batasan kawasan Perdesaan Pariwisata Tegowanu Indah Makmur tidak ditentukan oleh batasan administratif pemerintah, tetapi lebih ditentukan dengan memperhatikan keterkaitan ekonomi secara fungsional. Penetapan kawasan Perdesaan Pariwisata Tegowanu Indah Makmur dirancang secara lokal dengan memperhatikan realitas perkembangan kondisi budaya masyarakat yang ada. Tahapan awal kegiatan pengembangan Kawasan Perdesaan Pariwisata Tegowanu Indah Makmur adalah terbentuknya Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan yang diperlukan dalam pengembangan kawasan, baik berupa pemilihan lokasi yang potensial, mewujudkan keterkaitan antar kegiatan yang memanfaatkan ruang, kebijakan mengenai kawasan, pengembangan kawasan-kawasan produktif, mengarahkan pembangunan Kawasan Perdesaan Pariwisata Tegowanu Indah Makmur yang saling mendukung antar bagian kawasan, strategi pengembangan kawasan serta penyiapan penyusunan program-program pembangunan yang akan direncanakan dalam kurun waktu tertentu.

Inti dasar pembangunan Kawasan Perdesaan Pariwisata Tegowanu Indah Makmur adalah berkembangnya kawasan Tegowanu dengan kegiatan pengembangan Desa Wisata yang berbasis agropolitan dan budaya masyarakat disekitarnya. Hal terpenting yang harus diperhatikan dalam pengembangan Perdesaan Tegowanu Indah Makmur adalah :

1) Unsur atraksi wisata

a. Pesona wisata

Pengembangan daerah wisata yang memiliki kekhasan tersendiri yang tidak ditemui di daerah lainnya yang dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke kawasan tersebut. Pesona wisata tersebut dapat dilihat dari kondisi lingkungan, spesies/varietas tanaman, nilai historis yang berhubungan. Wisatawan juga dapat mencoba cara-cara atau teknik yang disiapkan petani dalam usaha taninya, wisatawan juga dapat menikmati rasa produk pertanian yang segar maupun hasil olahannya di kawasan desa wisata.

b. Kegiatan budidaya seperti, membajak sawah, menanam padi, panen. Mereka juga dapat melakukan aktivitas seperti: jalan-jalan melewati jalan setapak, kegiatan olahraga sepeda gunung, acara berkemah,

menyaksikan panorama alam seperti matahari terbit, matahari tenggelam, dan menikmati kebudayaan masyarakat setempat.

2) Pelayanan wisata

Unsur pelayanan wisata ini bertujuan memudahkan dan memberikan rasa nyaman kepada wisatawan selama berkunjung ke kawasan wisata. Adapun pelayanan wisata yang dimaksud sebagai berikut :

a. Sistem pelayanan informasi

Pelayanan informasi yang dimaksud yaitu pemberian informasi secara lisan tentang objek wisata, dan objek yang dapat dikunjungi tentang atau tata cara berkunjung ke objek wisata yang termuat dalam buku panduan. Buku panduan yang berisi informasi lengkap dan detail tentang objek wisata serta tata cara berkunjung yaitu, tata krama selama berkunjung dan setelah meninggalkan objek wisata. Buku panduan tersebut berfungsi untuk mengatur pengunjung (wisatawan), menghindari kerusakan objek wisata dan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan pengunjung (wisatawan) dalam menikmati objek wisata.

b. Sarana dan prasarana

Memberikan kemudahan kepada wisatawan selama berkunjung ke suatu objek wisata. Prasarana seperti jalan raya, jalan setapak (di kawasan kebun) dan transportasi mutlak perlu mendapat perhatian. Demikian juga sarana seperti penginapan, toilet, rumah makan dan fasilitas lain yang sangat membantu kenyamanan wisatawan di kawasan wisata.

3) Pengelolaan wisata.

Pengembangan atau penataan suatu kawasan wisata membutuhkan koordinasi mulai dari tingkat perencanaan, pengembangan pengelolaan, sampai dengan pengawasan dan pengendalian. Unsur pengelolaan ini dapat dilihat dari sistem pengelolaan objek wisata secara keseluruhan, teknologi yang dipergunakan dalam pengelolaan objek wisata, tata laksana budidaya, sistem promosi dan pemasaran objek wisata.

4) Peranan masyarakat

Keikutsertaan peran masyarakat setempat dalam berbagai kegiatan yang menunjang usaha agrowisata sangat diperlukan. Peran serta tersebut dapat diwujudkan berupa: sebagai tenaga kerja (pemandu, pelayanan

atau yang lainnya) sebagai pemasok fasilitas dan tempat berjualan cinderamata dari kerajinan masyarakat setempat. Masyarakat juga dapat menyajikan atraksi seni budaya setempat seperti tari tradisional, serta menyajikan makanan, minuman tradisional dan musik khas daerah setempat.

5) Prasarana pendukung.

Untuk meningkatkan daya tarik wisata yang dikembangkan, selain memerlukan sarana jalan juga transportasi yang memudahkan pencapaian objek wisata, kebutuhan lainnya yang diperlukan adalah prasarana pendukung seperti air bersih, tenaga listrik, sarana komunikasi, akomodasi, rumah makan, pos keamanan untuk menambah rasa aman bagi pengunjung, sehingga pihak wisatawan betah berlama-lama di kawasan wisata tersebut

Dengan dasar pemikiran di atas, Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Pariwisata Tegowanu Indah Makmur berbasis Agropolitan dan Budaya ini di susun sebagai landasan pembentukan Pusat Pertumbuhan Terpadu Antar Desa yang diinspirasi dari desa unggulan yang ada pada kawasan perdesaan (hinterline) sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan perdesaan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud Tujuan pembangunan kawasan perdesaan tertuang dalam Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan; bahwa Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Sedangkan maksud dan tujuan Pembangunan Kawasan Perdesaan Pariwisata Tegowanu Indah Makmur adalah sebagai berikut:

1.2.1.Maksud dan Tujuan Umum

Maksud dari pengembangan Kawasan Perdesaan Pariwisata Tegowanu Indah Makmur adalah untuk memadukan serangkaian program dan kegiatan Desa Wisata dan Budaya menjadi suatu kesatuan yang utuh baik dalam perspektif sistem maupun kewilayahan, sehingga dapat mendorong peningkatan daya saing komoditas wilayah serta

meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha pertanian dan pengelola wisata religi pada khususnya dan seluruh masyarakat di Kawasan Perdesaan Pariwisata Tegowanu Indah Makmur.

Adapun tujuan pengembangan Kawasan Perdesaan Pariwisata Tegowanu Indah Makmur adalah mendukung tercapainya Target Sukses pengembangan wisata, yaitu :

1. pencapaian desa mandiri berkelanjutan;
2. peningkatan diversifikasi pangan,
3. peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor; serta
4. peningkatan kesejahteraan petani dan pengelola wisata.

Sistem Pertanian secara terpadu adalah solusi dari permasalahan ketersediaan lahan yang semakin sempit, sehingga pertanian intensif dapat dilakukan. Cara ini juga dapat menjadi solusi kemandirian dan swasembada pangan produk-produk hasil pertanian.

Adapun tujuan pengembangan kawasan Pertanian, Peternakan, Industri Kecil dan Pariwisata adalah mendukung tercapainya Target Sukses pengembangan pertanian terpadu, yaitu :

- 1) pencapaian desa mandiri berkelanjutan;
- 2) peningkatan diversifikasi pangan;
- 3) peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor; serta;
- 4) peningkatan kesejahteraan petani.

1.2.2. Maksud dan Tujuan Khusus

Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Pariwisata Tegowanu Indah Makmur disusun dengan maksud untuk:

- 1) Menyediakan panduan bagi para perencana dalam merencanakan dan menetapkan sasaran dan lokasi kegiatan untuk mendukung pencapaian target produksi/populasi dan produktivitas tanaman hortikultura (seperti: alpokat, sukun, jambu air dan blimbing) serta komoditas unggulan lainnya;
- 2) Menyediakan acuan bagi para pengambil keputusan dalam menetapkan kebijakan yang terkait dengan pengembangan Kawasan Tegowanu Indah Makmur secara komprehensif dan terpadu dari aspek

hulu, hilir maupun aspek penunjangnya dalam rangka mewujudkan sinergitas dan penguatan pembangunan kawasan;

- 3) Mendorong sinergitas perumusan dan implementasi kebijakan nasional dan daerah dalam pengembangan agrowisata dan wisata religi yang sesuai dengan kondisi agroekosistem di setiap wilayah;
- 4) Meningkatkan kapasitas perencana dan perencanaan dalam pengembangan komoditas strategis dan unggulan nasional yang berbasis kinerja, berorientasi hasil dan berkerangka pengeluaran jangka menengah guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan yang berdimensi kewilayahan.

Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Pariwisata Tegowanu Indah Makmur disusun dengan tujuan;

- 1) sebagai panduan dalam merencanakan dan menetapkan sasaran dan lokasi kegiatan untuk mendukung pembangunan kawasan perdesaan khususnya pencapaian target produksi/populasi dan produktivitas tanaman hortikultura (seperti: alpokat, sukun, jambu air dan blimbing) serta komoditas unggulan lainnya;
- 2) sebagai acuan dalam menetapkan kebijakan yang terkait dengan pengembangan kawasan Tegowanu Indah Makmur secara komprehensif dan terpadu dari aspek hulu, hilir maupun aspek penunjangnya dalam rangka mewujudkan sinergitas dan penguatan pembangunan kawasan terpadu.

1.3. Landasan Hukum

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 7) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
- 8) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010

- tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
- 9) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 36);
 - 10) Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12);
 - 11) Peraturan Bupati Grobogan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Kerjasama Desa Di Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 1);



BAB II

DESKRIPSI KONDISI KAWASAN PERDESAAN

2.1. Kondisi Fisik Dasar

Kondisi fisik dasar suatu wilayah mempunyai peran yang penting, karena dapat mengetahui faktor-faktor alami untuk mengetahui keadaan dan potensi yang ada di suatu kawasan sehingga dapat diketahui aktivitas yang sesuai di kawasan tersebut. Fisik alami yang ada di kawasan berfungsi sebagai wahana atau penampung aktivitas penduduk, sebagai suatu sumber daya alam yang cukup mempengaruhi perkembangan kawasan dan sebagai pembentuk pola aktivitas penduduk.

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Grobogan Tahun 2021



Peta Kabupaten Grobogan

Kabupaten Grobogan, adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ibukota kabupaten berada di Purwodadi. Tepatnya di Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi. Secara geografis, wilayah Kabupaten Grobogan terletak di antara 110°32' BT – 111°14' BT dan 6°55' LS - 7°16' LS dengan kondisi tanah berupa daerah pegunungan kapur, perbukitan dan dataran di bagian tengahnya. Wilayah Kabupaten Grobogan terletak di antara dua pegunungan Kendeng yang membujur dari arah barat ke timur, dan berbatasan dengan :



- Sebelah Utara : Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Blora.
- Sebelah Barat : Kabupaten Demak dan Kabupaten Semarang.
- Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Ngawi (Provinsi Jawa Timur); dan
- Sebelah Timur : Kabupaten Blora.

Kabupaten Grobogan mempunyai luas 2.023,84 Km² dan merupakan kabupaten terluas ke-2 di Jawa Tengah setelah Kabupaten Cilacap. Jarak dari utara ke selatan ± 37 Km dan jarak dari barat ke timur ± 83 Km.

Jarak dari Purwodadi ke beberapa kota sekitarnya adalah sebagai berikut :

- Purwodadi ke Semarang : ± 64 Km
- Purwodadi ke Demak : ± 39 Km
- Purwodadi ke Kudus : ± 45 Km
- Purwodadi ke Pati : ± 45 Km
- Purwodadi ke Blora : ± 64 Km
- Purwodadi ke Sragen : ± 64 Km
- Purwodadi ke Surakarta : ± 64 Km

Secara administratif Kabupaten Grobogan terdiri dari 273 desa dan 7 kelurahan yang tersebar di 19 kecamatan, dengan ibukota kabupaten di Purwodadi. Kecamatan terbesar adalah Kecamatan Geyer dengan luas 205,14 Km², sedangkan yang terkecil Kecamatan Tanggunharjo dengan luas 50,13 Km². Secara rinci pembagian wilayah dan persebaran luas Kabupaten Grobogan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1 : Pembagian Wilayah dan Persebaran Luas Kabupaten Grobogan Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel.	Jumlah Dusun/Lingk.	Luas Total Area (Km ²)
1	2	3	4	5
1	Kedungjati	12	76	145,29
2	Karangrayung	19	100	144,27
3	Penawangan	20	71	75,23
4	Toroh	16	118	126,72
5	Geyer	13	102	205,14
6	Pulokulon	13	112	136,95



7	Kradenan	14	79	111,66
8	Gabus	14	87	163,93
9	Ngaringan	12	78	119,15
10	Wirosari	14	86	151,02
11	Tawangharjo	10	58	93,06
12	Grobogan	12	52	101,49
13	Purwodadi	17	104	78,18
14	Brati	9	51	56,56
15	Klambu	9	44	52,35
16	Godong	28	86	92,93
17	Gubug	21	63	65,52
18	Tegowanu	18	54	54,26
19	Tanggungharjo	9	31	50,13
	Jumlah	280	1.451	2023,84

Sumber : Kabupaten Grobogan Dalam Angka 2022

Kabupaten Grobogan yang memiliki relief daerah pegunungan kapur dan perbukitan serta dataran di bagian tengahnya, secara topografi terbagi kedalam 2 kelompok yaitu :

1. Daerah dataran rendah berada pada ketinggian sampai 50 meter di atas permukaan air laut dengan kelerengan 0°-8° meliputi 6 kecamatan yaitu Kecamatan Gubug, Tegowanu, Godong, Purwodadi, Grobogan sebelah Selatan dan Wirosari sebelah Selatan.
2. Daerah perbukitan berada pada ketinggian antara 50-100 meter di atas permukaan air laut dengan kelerengan 8°-15° meliputi 4 kecamatan yaitu Kecamatan Klambu, Brati, Grobogan sebelah Utara dan Wirosari sebelah Utara.
3. Daerah dataran tinggi berada pada ketinggian antara 100-500 meter di atas permukaan air laut dengan kelerengan lebih dari 15° meliputi wilayah kecamatan yang berada di sebelah selatan dari wilayah Kabupaten Grobogan.

Berdasarkan letak geografis dan reliefnya, Kabupaten Grobogan merupakan Kabupaten yang tiang penyangga perekonomiannya berada pada sektor pertanian dan merupakan daerah yang cenderung cukup sulit mendapatkan air bersih.

Tabel 2.2 Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL) Menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan 2021

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Tinggi
1	2	3	4
1	Kedungjati	Kedungjati	42



2	Karangrayung	Sumberjosari	30
3	Penawangan	Penawangan	24
4	Toroh	Sindurejo	60
5	Geyer	Geyer	79
6	Pulokulon	Panunggalan	45
7	Kradenan	Kalisari	46
8	Gabus	Tlogotirto	80
9	Ngaringan	Ngaringan	59
10	Wirosari	Wirosari	46
11	Tawangharjo	Pojok	36
12	Grobogan	Grobogan	28
13	Purwodadi	Purwodadi	30
14	Brati	Kronggen	26
15	Klambu	Klambu	18
16	Godong	Godong	18
17	Gubug	Gubug	16
18	Tegowanu	Tegowanu Wetan	13
19	Tanggungharjo	Tanggungharjo	21

Sumber: Kabupaten Grobogan Dalam Angka 2022

Dari hasil laporan Dinas Pertanian TPH (SPVA) diperoleh data mengenai luas lahan keadaan akhir tahun 2021 untuk Kabupaten Grobogan seluruhnya seluas 202,34,92 hektar yang terdiri dari: lahan pertanian sawah 83.826,77 hektar, lahan pertanian bukan sawah 89.593,78 hektar dan lahan bukan pertanian 28.802,20 Hektar.

Tabel 2.3. Luas Lahan Menurut Penggunaannya di Kabupaten Grobogan, 2021

No.	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (ha)	Persentase
1	2	3	4
1	Penggunaan Lahan Pertanian Sawah		
1.1	Irigasi	34.479	24.55
1.2	Tadah Hujan	49.347	35.13
2	Penggunaan Lahan Pertanian Bukan Sawah		
2.1	Tegal/Kebun	22.868	16.28
2.1	Ladang/Huma	754	0.54
2.3	Perkebunan	0	0,00
2.4	Hutan Rakyat	3.876	2.76
2.5	Padang Rumput	0	0.00
2.6	Sementara Tidak Diusahakan	0	0.00
2.7	Lainnya	331	0.24
3	Penggunaan Lahan Bukan Pertanian	28.803	22.51

Sumber : Grobogan Dalam Angka 2021



Tabel 2.4. Rata-rata hari hujan dan curah hujan per bulan menurut tempat pengamatan di Kabupaten Grobogan Tahun 2021

Tempat pengamatan	Rata-rata hari hujan per bulan (hari)	Rata-rata curah hujan per bulan (mm)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Kedungjati	7	126
Karangrayung	8	128
Penawangan	9	119
Toroh	11	176
Geyer	11	203
Pulokulon	7	133
Kradenan	6	150
Tawangharjo	9	168
Ngaringan	8	130
Wirosari	8	119
Gabus	6	158
Grobogan	7	78
Purwodadi I	10	119
Purwodadi II	10	163
Brati	8	78
Klambu	9	171
Godong	9	144
Gubug	9	179
Tegowanu	7	168
Tanggungharjo I	7	129
Tanggungharjo II	8	130
Rata-rata / Average	8	141
2019	8,8	136
2018	10,6	170
2017	10,5	179

Sumber : Grobogan Dalam Angka 2021

Walaupun konversi lahan dari lahan pertanian ke lahan non pertanian semakin bertambah, tetapi sampai saat ini potensi sektor pertanian masih dominan dalam menunjang sektor ekonomi Kabupaten Grobogan. Pada tahun 2021 dari keseluruhan lahan di Kabupaten Grobogan, sekitar 77,49 persen merupakan lahan yang digunakan untuk kegiatan pertanian.



Tabel 2.5. Luas panen, produksi dan rata-rata produksi padi Sawah, dan Gogo menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan, 2021

Kecamatan	Padi Sawah			Padi Gogo		
	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Rata2 Produksi (kw/ha)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Rata2 Produksi (kw/ha)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
01. Kedungjati	1.065	5.638	52,94	-	-	-
02. Karangrayung	5.219	31.058	59,51	-	-	-
03. Penawangan	9.029	54.951	60,86	-	-	-
04. Toroh	7.368	45.601	61,89	-	-	-
05. Geyer	6.460	36.212	56,06	-	-	-
06. Pulokulon	9.671	56.984	58,92	-	-	-
07. Kradenan	8.130	45.427	56,48	-	-	-
08. Gabus	8.130	45.385	55,82	-	-	-
09. Ngaringan	9.681	55.082	56,90	-	-	-
10. Wirosari	10.014	59.641	59,56	-	-	-
11. Tawangharjo	5.390	31.161	57,81	-	-	-
12. Grobogan	4.909	29.271	59,63	-	-	-
13. Purwodadi	7.851	48.233	61,44	-	-	-
14. Brati	4.020	24.150	60,07	-	-	-
15. Klambu	4.351	26.486	60,87	-	-	-
16. Godong	12.795	79.271	61,95	-	-	-
17. Gubug	7.932	48.279	60,87	-	-	-
18. Tegowanu	7.845	46.206	58,90	-	-	-
19. Tanggunharjo	2.382	12.812	53,79	-	-	-
Jumlah	132.155	781.846	59.16	-	-	-

Sumber Data : Grobogan dalam angka 2021

Tabel 2.6. Luas Panen, Produksi dan Rata-rata Produksi Tanaman Jagung dan Ubi Kayu Menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan, 2021

Kecamatan	Jagung			Ubi Kayu		
	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Rata2 Produksi (kw/ha)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Rata2 Produksi (kw/ha)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
01. Kedungjati	6.929	45.666	65,91	9	255	283,73
02. Karangrayung	11.215	74.744	66,65	79	1.843	233,33
03. Penawangan	1.516	9.833	64,86	-	-	-
04. Toroh	10.114	66.304	65,56	39	546	139,99



05. Geyer	17.188	113.748	65.18	331	9.673	292,39
06. Pulokulon	12.566	82.197	65,41	-	-	-
07. Kradenan	9.321	60.104	64,48	12	364	303,51
08. Gabus	9.063	59.328	65,46	210	6.907	328,89
09. Ngaringan	4.358	27.198	62,41	15	588	392,25
10. Wirosari	9.187	59.272	64,52	-	-	-
11. Tawangharjo	4.311	27.831	64,56	65	2.215	340,76
12. Grobogan	6.081	39.882	65,58	60	2.996	499,38
13. Purwodadi	1.989	13.107	65,90	5	207	414,28
14. Brati	1.806	12.039	66,65	-	-	-
15. Klambu	1.975	13.105	66,35	-	-	-
16. Godong	94	569	63,84	39	1.542	395,27
17. Gubug	918	6.209	67,63	-	-	-
18. Tegowanu	2.310	15.335	66,38	-	-	-
19. Tanggunharjo	6.744	43.893	65,08	-	-	-
Jumlah	117.685	770.362	65,46	864	27.137	314,09

Sumber Data: Grobogan dalam angka 2021

Tabel 2.7 Luas Panen, Produksi dan Rata-rata Produksi Tanaman Kedelai dan Kacang Hijau Menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan, 2021

Kecamatan	Kedelai			Kacang Hijau		
	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Rata2 Produksi (kw/ha)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Rata2 Produksi (kw/ha)
1	2	3	4	5	6	7
01. Kedungjati	1.711	2.918	17,05	103	104	10,14
02. Karangrayung	1.681	2.404	14,30	905	925	10,22
03. Penawangan	878	1.185	13,50	3.608	4.458	12,36
04. Toroh	1.232	2.200	17,85	53	61	11,60
05. Geyer	3.529	6.390	18,11	-	-	-
06. Pulokulon	1.196	2.520	21,07	-	-	-
07. Kradenan	1.598	3.208	20,08	951	1.229	12,92
08. Gabus	271	544	20,08	1.314	1.628	12,39
09. Ngaringan	2.711	4.636	17,10	907	1.168	12,88
10. Wirosari	1.510	2.270	15,03	1.531	2.397	15,66
11. Tawangharjo	1.520	2.324	15,29	2.260	3.571	15,80
12. Grobogan	1.749	2.625	15,01	1.192	1.405	11,78
13. Purwodadi	663	1.206	18,19	2.137	2.153	10,08
14. Brati	157	224	14,29	1.481	1.501	10,14
15. Klambu	907	1.224	13,49	1.140	1.184	10,39



16. Godong	797	1.282	16,09	6.080	6.174	10,15
17. Gubug	1.026	1.465	14,28	605	665	10,82
18. Tegowanu	904	1.374	15,19	1.010	1.123	11,12
19. Tanggunharjo	1.114	1.882	16,89	897	1.235	13,76
Jumlah	25.154	41.878	16,65	26.174	30.972	11,83

Sumber Data: Grobogan dalam angka 2021

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa di Kecamatan Tegowanu untuk produksi padi mencapai 58,90 ton/hektar, produksi Jagung 66,38 ton / hektar, produksi kedelai 15,19 kw/hektar dan produksi kacang hijau 11,12 kw/hektar.

Peranan sektor industri dalam kegiatan perekonomian di Kabupaten Grobogan tergolong sedikit dibandingkan sektor yang lainnya. Definisi yang digunakan BPS, industri besar adalah perusahaan dengan tenaga kerja 100 orang atau lebih, industri sedang tenaga kerja 20-99 orang, industri kecil mempunyai tenaga kerja 5-19 orang dan industri rumah tangga adalah perusahaan dengan tenaga kerja kurang dari 5 orang. Kabupaten Grobogan pada tahun 2020 mempunyai 5 industri besar, 21 industri sedang, 869 industri kecil dan 16.736 industri rumah tangga.

Untuk mendorong peningkatan sektor industri dalam menunjang perekonomian daerah, maka diperlukan iklim investasi yang mendukung.

Dengan melihat potensi dalam rangka untuk mengembangkan potensi dari desa maka dikembangkan Kawasan Perdesaan Kabupaten Grobogan salah satunya di Kecamatan Tegowanu. Secara administrasi Kecamatan Tegowanu terdiri dari 19 Desa.

Dilihat dari Peta Kabupaten, Kecamatan Tegowanu berbatasan dengan :

- Sebelah Barat : Kecamatan Guntur Kabupaten Demak
- Sebelah Utara : Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak
- Sebelah Timur : Kecamatan Gubug
- Sebelah Selatan : Kecamatan Tanggunharjo


Letak Kantor Kecamatan berada di Desa Tegowanu Wetan dan luas wilayah 54,26 Km² terletak 37,6 kilometer arah barat dari Ibu Kota Kabupaten Grobogan.

Untuk Kawasan Perdesaan di Kecamatan Tegowanu yang ditetapkan yaitu Kawasan Perdesaan Pariwisata Tegowanu Indah Makmur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Grobogan Nomor 050/914/2020 Tentang Perubahan Atas



Keputusan Bupati Grobogan Nomor 050/328/2018 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Grobogan yang terdiri dari 18 Desa yaitu Desa Kebonagung, Desa Tlogorejo, Desa Medani, Desa Sukorejo, Desa Tanggirejo, Desa Mangunsari, Desa Gebangan, Desa Kejawan, Desa Tegowanu Wetan, Desa Tegowanu Kulon, Desa Tajemsari, Desa Karangpasar, Desa Kedungwungu, Desa Pepe, Desa Curug, Desa Cangkring, Desa Gaji dan Desa Tunjungharjo karena kedelapan belas Desa tersebut memiliki kesamaan dalam potensi dan permasalahan.

Gambar 2.2 Peta Kecamatan Tegaowanu



Untuk Kawasan Perdesaan Pariwisata Tegowanu Indah Makmur yang terdiri dari 18 Desa memiliki luas lahan sebagai berikut :

**Tabel 2.8 Luas Wilayah Menurut Desa dan Penggunaan Lahan di
Kecamatan Tegowanu, (ha)**

No.	Desa	Lahan Pertanian		Lahan Bukan Pertanian	Luas Wilayah
		Lahan Sawah	Lahan Bukan Sawah		
1	2	3	4	5	6
1	Kebonagung	349.431	13.623	48.946	412.000
2	Tlogorejo	194.345	73.393	59.262	327.000
3	Medani	148.631	6.051	43.818	198.500



4	Sukorejo	316.562	10.557	49.331	376.450
5	Tanggirejo	199.123	4.757	24.120	228.000
6	Mangunsari	215.688	26.621	45.191	287.500
7	Gebangan	103.121	1.414	10.462	114.997
8	Kejawen	107.088	6.456	27.456	141.000
9	Tegowanuwetan	212.970	97.805	50.841	361.616
10	Tegowanukulon	83.338	56.700	42.112	182.150
11	Tajemsari	306.945	52.457	41.725	401.127
12	Karangpasar	248.913	7.625	48.462	305.000
13	Kedungwungu	331.044	42.270	40.686	414.000
14	Pepe	187.098	11.150	29.752	228.000
15	Curug	206.809	1.011	4.370	212.190
16	Cangkring	308.379	1.685	6.936	317.000
17	Gaji	156.202	32.257	24.991	213.450
18	Tunjungharjo	417.913	1.075	28.012	447.000
	Jumlah	4093.60	449.907	626.47	5166.98

Sumber : Kecamatan Tegowanu dalam angka 2021

Untuk penggunaan lahan desa di Kawasan perdesaan dengan sumber mata pencarian pertanian adalah seperti dalam table dibawah.

Tabel 2.9 Luas Wilayah menurut Penggunaan Lahan di Kecamatan Tegowanu, (ha)

No.	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (ha)	Persentase (%)
1	2	3	4
I	Lahan Pertanian	4 540.51	87.88
1.	Lahan Sawah	4 093.60	79.23
1.1	Irigasi Teknis	2 813.03	54.44
1.2	Irigasi 1/2 Teknis	0.00	0.00
1.3	Irigasi Sederhana	0.00	0.00
1.4	Irigasi Desa/Non PU	0.00	0.00
1.5	Tadah Hujan	1 280.57	24.78
1.6	Pasang Surut	0.00	0.00
2.	Lahan Bukan Sawah	446.91	8.65
2.1	Tegal/Kebun	446.91	8.65
2.2	Padang rumput	0.00	0.00
2.3	Hutan Rakyat	0.00	0.00
2.4	Hutan Negara	0.00	0.00
2.5	Perkebunan	0.00	0.00
2.6	Rawa-rawa	0.00	0.00
2.7	T a m b a k	0.00	0.00
2.8	K o l a m	0.00	0.00
II.1	Lahan Bukan Pertanian	626.47	12.12



	1.1. Rumah dan Pekarangan	626.47	12.12
	1.2. Tanah lainnya	0.00	0.00

Sumber : Kecamatan Tegowanu dalam angka 2021

2.2. Sosial Budaya dan Kependudukan

Data kependudukan merupakan data pokok yang dibutuhkan dalam perencanaan dan evaluasi hasil pembangunan. Hampir setiap aspek perencanaan pembangunan baik dibidang sosial, ekonomi maupun politik memerlukan data kependudukan karena penduduk merupakan subjek sekaligus objek dari pembangunan.

**Tabel 2.10. Banyaknya Penduduk menurut Desa dan Jenis Kelamin
Kecamatan Tegowanu di Kabupaten Grobogan, 2019-2020**

No.	Desa	Tahun 2019			Tahun 2019		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kebonagung	2 759	2 812	5 571	2 846	2 883	5 729
2	Tlogorejo	2 288	2 259	4 547	2 327	2 311	4 638
3	Medani	1 147	1 119	2 266	1 165	1 128	2 293
4	Sukorejo	1 600	1 590	3 190	1 602	1 557	3 159
5	Tanggirejo	831	887	1 718	854	872	1 726
6	Mangunsari	1 428	1 434	2 862	1 443	1 449	2 892
7	Gebangan	543	561	1 104	564	575	1 139
8	Kejawen	904	917	1 821	919	934	1 853
9	Tegowanuwetan	3 467	3 434	6 901	3 465	3 446	6 911
10	Tegowanukulon	2 436	2 385	4 821	2 458	2 372	4 830
11	Tajemsari	1 479	1 496	2 975	1 518	1 515	3 033
12	Karangpasar	1 250	1 260	2 510	1 258	1 269	2 527
13	Kedungwungu	1 628	1 601	3 229	1 631	1 653	3 284
14	Pepe	1 580	1 526	3 106	1 610	1 556	3 166
15	Curug	1 081	1 092	2 173	1 109	1 129	2 238
16	Cangkring	1 050	1 005	2 055	1 074	1 014	2 088
17	Gaji	1 107	1 082	2 189	1 113	1 083	2 196
18	Tunjungharjo	2 167	2 121	4 288	2 240	2 181	4 421
Kec. Tegowanu		28.745	28.581	57.326	29.196	28.927	58.123

Sumber Kecamatan Tegowanu dalam angka 2021

Adapun untuk Rasio Jenis kelamin menurut Desa di Wilayah Kawasan Perdesaan Pariwisata Tegowanu Indah Makmur Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan seperti berikut :



**Tabel 2.11. Rasio Jenis Kelamin menurut Desa di Kecamatan
Tegowanu, 2020**

	Desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Kelamin
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Kebonagung	2 846	2 883	5 729	98.72
2	Tlogorejo	2 327	2 311	4 638	100.69
3	Medani	1 165	1 128	2 293	103.28
4	Sukorejo	1 602	1 557	3 159	102.89
5	Tanggirejo	854	872	1 726	97.94
6	Mangunsari	1 443	1 449	2 892	99.59
7	Gebangan	564	575	1 139	98.09
8	Kejawan	919	934	1 853	98.39
9	Tegowanuwetan	3 465	3 446	6 911	100.55
10	Tegowanukulon	2 458	2 372	4 830	103.63
11	Tajemsari	1 518	1 515	3 033	100.20
12	Karangpasar	1 258	1 269	2 527	99.13
13	Kedungwungu	1 631	1 653	3 284	98.67
14	Pepe	1 610	1 556	3 166	103.47
15	Curug	1 109	1 129	2 238	98.23
16	Cangkring	1 074	1 014	2 088	105.92
17	Gaji	1 113	1 083	2 196	102.77
18	Tunjungharjo	2 240	2 181	4 421	102.71
	Kec. Tegowanu	29 196	28 927	58 123	100.93

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan

**Tabel 2.12. Kepadatan Penduduk menurut Desa di Kecamatan
Tegowanu, 2020**

No.	Desa	Luas (km²)	Jumlah Penduduk (jiwa)			Kepadatan (jiwa/km²)
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	Kebonagung	4.12	2 846	2 883	5 729	1 391
2	Tlogorejo	3.27	2 327	2 311	4 638	1 418
3	Medani	1.99	1 165	1 128	2 293	1 155
4	Sukorejo	3.76	1 602	1 557	3 159	839
5	Tanggirejo	2.28	854	872	1 726	757
6	Mangunsari	2.88	1 443	1 449	2 892	1 006
7	Gebangan	1.15	564	575	1 139	990
8	Kejawan	1.41	919	934	1 853	1 314
9	Tegowanuwetan	3.62	3 465	3 446	6 911	1 911
10	Tegowanukulon	1.82	2 458	2 372	4 830	2 652
11	Tajemsari	4.01	1 518	1 515	3 033	756
12	Karangpasar	3.05	1 258	1 269	2 527	829
13	Kedungwungu	4.14	1 631	1 653	3 284	793



14	Pepe	2.28	1 610	1 556	3 166	1 389
15	Curug	2.12	1 109	1 129	2 238	1 055
16	Cangkring	3.17	1 074	1 014	2 088	659
17	Gaji	2.13	1 113	1 083	2 196	1 029
18	Tunjungharjo	4.47	2 240	2 181	4 421	989
Kec. Tegowanu		51.67	29 196	28 927	58 123	1 125

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan.

Selain ditentukan oleh manusianya dalam menentukan keberhasilan suatu Kawasan maka keberhasilan pelaksanaan pengembangan Kawasan Perdesaan di suatu wilayah tertentu dapat dengan melakukan pendekatan kemitraan, yaitu suatu pendekatan untuk mengembangkan pelaku-pelaku atau *stake holder* yang berkaitan pertanian dan peternakan terpadu. Kemitraan dalam pengembangan Kawasan Perdesaan Pariwisata Tegowanu Indah Makmur akan berkaitan dengan pihak-pihak yang terkait antara lain dunia usaha, masyarakat maupun pemerintah sendiri.

Peran aktif masyarakat dalam pembangunan perlu dibangkitkan lewat organisasi sistem yang ada di lingkungannya. Salah satu faktor yang cukup mempengaruhi peran serta masyarakat adalah pandangan hidup. Secara umum pandangan hidup ini dapat diklasifikasikan atas 3 kelompok yaitu masyarakat yang berpandangan terbuka atau yang mudah menerima perubahan, berpandangan tertutup atau yang seringkali menolak perubahan, dan berpandangan terbatas. Masyarakat yang berpandangan terbatas biasanya bisa menerima perubahan tetapi tidak semua, umumnya kelompok ini jauh lebih maju dari dua kelompok masyarakat sebelumnya.

Peran dunia usaha dalam pengembangan Pertanian dan peternakan terpadu akan berorientasi pada kegiatan- kegiatan yang menguntungkan. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain dalam usaha mandiri maupun dalam pola kemitraan tertentu dengan masyarakat petani yang meliputi :

- Kegiatan industri
- Kegiatan pemasaran
- Kegiatan penyediaan saprotan dan alsintan
- Permodalan.

Peran pemerintah dalam pengembangan adalah untuk mendukung terwujudnya dan berlangsungnya sistem dana usaha Kawasan Perdesaan Pariwisata Tegowanu Indah Makmur sehingga mampu melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pengembangan pada daerahnya. Peran tersebut diwujudkan



antara lain dengan mendukung tersedianya sarana dan prasarana Kawasan Perdesaan Pariwisata Tegowanu Indah Makmur.

2.3. Kondisi Ekonomi

Untuk wilayah Kawasan Pertanian, Peternakan, Industri Kecil dan Pariwisata mayoritas penduduk desa bergerak di sekitar pertanian. Salah satu modal utama dalam Untuk wilayah Kawasan Perdesaan Pariwisata Tegowanu Indah Makmur mayoritas penduduk desa bergerak di sekitar pertanian. Salah satu modal utama dalam perkembangan roda pembangunan adalah tenaga kerja. Sejalan dengan berlangsungnya proses demografi, jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan.

Mata pencaharian penduduk di Kabupaten Grobogan pada umumnya masih bekerja di bidang pertanian. Hal ini dikarenakan potensi wilayah Kabupaten Grobogan sebagian besar masih merupakan lahan pertanian.

2.4. Sarana dan Prasarana

Sarana merupakan salah satu aspek penunjang dalam aktivitas penduduk. Ketersediaan sarana mencerminkan kelengkapan aspek penunjang kegiatan penduduk pada suatu wilayah. Berbagai macam sarana yang terdapat di Kabupaten Grobogan meliputi sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan sarana peribadatan.

2.4.1. Fasilitas Pendidikan

Fasilitas pendidikan merupakan sarana dan prasarana yang sangat penting untuk menunjang kebutuhan penduduk mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Secara umum, fasilitas pendidikan di Kawasan Perdesaan Pariwisata Tegowanu Indah Makmur sudah cukup memadai.

Tabel 2.13. Banyaknya Sekolah, Guru dan Murid di Bawah Dinas Pendidikan di Kecamatan Tegowanu, 2020

No.	Uraian	Sekolah	Guru	Murid
1	2	3	4	5
1	Taman Kanak-kanak (TK)	29	86	984
	- Negeri	0	5	0
	- Swasta	29	81	984
2	Sekolah Dasar (SD)	30	205	4992
	- Negeri	30	205	4992
	- Swasta	0	0	0



3	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	5	90	1961
	- Negeri	3	75	1773
	- Swasta	2	15	188
4	Sekolah Menengah Umum (SMU)	0	0	0
	- Negeri	0	0	0
	- Swasta	0	0	0
5	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	1	21	130
	- Negeri	0	0	0
	- Swasta	1	21	130
Kecamatan Tegowanu		65	402	8067

Sumber : Kecamatan Tegowanu dalam angka 2021

Berdasarkan tabel 2.14 banyaknya sekolah menurut tingkat pendidikan dan Desa di Kawasan Perdesaan Pariwisata Tegowanu Indah Makmur sebanyak 29 TK, 30 Unit SD, 5 Unit SMP dan 0 unit SMA/ sederajat.

2.4.2. Fasilitas Kesehatan

Peningkatan sarana kesehatan sangat diperlukan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain pemerintah, peran swasta dalam menunjang sarana kesehatan juga cukup tinggi. Pusat Kesehatan Masyarakat (Pukesmas) adalah sarana kesehatan yang terjangkau dan dapat menunjang kesehatan masyarakat hingga perdesaan.

Peran pemerintah dalam masalah pembangunan kesehatan masyarakat disini salah satunya adalah sebagai penyedia fasilitas kesehatan beserta tenaga kesehatannya. Ketersedian dan kemudahan memperoleh fasilitas kesehatan berdampak pada semakin mudahnya masyarakat mendapatkan pelayanan medis secara lebih baik.

Adapun fasilitas kesehatan yang ada di Kawasan Perdesaan Balai Pengobatan sebanyak 4 unit, Praktek Dokter 6 unit dan Posyandu sebanyak 82 unit. Selain sarana fasilitas kesehatan tenaga medis memiliki peranan yang penting dalam pelayanan kesehatan.

**Tabel 2.14. Banyaknya sarana Kesehatan dan Tenaga Kesehatan
Tahun 2019**

No.	Uraian	2018	2019	2020
1	2	3	4	5
1	Rumah Sakit	0	0	0
2	Rumah Bersalin	0	0	0
3	Klinik	1	1	2



4	Puskesmas	1	1	1
5	Puskesmas Pembantu	1	1	1
6	Puskesmas Keliling	0	0	0
7	Pos Kesehatan Desa (Poskesdes)	22	19	18
8	Polindes	0	0	0
9	Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)	82	82	82
	- Pratama	16	16	16
	- Madya	21	21	21
	- Purnama	32	32	32
	- Mandiri	13	13	13
10	Apotek	5	5	5
11	Toko Obat	1	1	1
12	Optik	0	0	0
13	Laboratorium	0	0	0
14	Dokter Umum	5	5	6
15	Dokter Gigi	0	0	0
16	Paramedis	20	21	21
17	Bidan Desa	35	35	43

Sumber : UPTD Puskesmas Tegowanu

Adapun tenaga kesehatan terdiri dari paramedis sebanyak 21 orang dan Bidan Desa sebanyak 43 orang.

2.4.3. Fasilitas Sarana Ekonomi

Fasilitas perekonomian sudah tersedia di Kecamatan Tegowanu berupa bank, BPR, Pegadaian, Koperasi Jasa Keuangan, pasar umum, pasar bersih, mini market, warung/kios/toko dan restoran/RM/warung makan :

Tabel 2.15. Fasilitas Ekonomi Kawasan Perdesaan Pertanian, Peternakan, Industri Kecil dan Pariwisata

	Desa	Mini Market	Restoran/ Rumah makan	Pasar Daerah
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Kebonagung	2	0	0
2	Tlogorejo	0	0	0
3	Medani	0	0	0
4	Sukorejo	0	0	0
5	Tanggirejo	0	0	0
6	Mangunsari	0	0	0
7	Gebangan	1	0	0
8	Kejawen	0	0	0
9	Tegowanuwetan	2	0	0
10	Tegowanukulon	3	0	1



11	Tajemsari	0	0	0
12	Karangpasar	0	0	0
13	Kedungwungu	0	0	0
14	Pepe	1	0	1
15	Curug	0	0	0
16	Cangkring	0	0	0
17	Gaji	0	0	0
18	Tunjungharjo	0	0	0
Kec. Tegowanu		9	0	2

Sumber : Kecamatan Tegowanu dalam angka 2021



BAB III

DELINIASI DAN SUSUNAN FUNGSI KAWASAN

3.1. Deliniasi Kawasan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Dengan demikian, kawasan dapat dikatakan perdesaan apabila terdapat ciri perdesaan berupa kegiatan pertanian yang dilakukan sebagai kegiatan utama penduduk. Kawasan perdesaan merupakan salah satu elemen penting dalam pembangunan suatu negara. Pembangunan kawasan perdesaan dapat mengurangi kesenjangan antar wilayah. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar desa dalam satu kabupaten/ kota. Adapun tujuan dari pembangunan kawasan perdesaan adalah untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan memprioritaskan pengembangan potensi dan/atau pemecahan masalah kawasan perdesaan. Pengembangan kawasan perdesaan diarahkan untuk :

- a. Pemberdayaan masyarakat perdesaan,
- b. Pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya.
- c. Konservasi sumber daya alam,
- d. Pelestarian warisan budaya lokal,
- e. Pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk ketahanan pangan, dan
- f. Penjagaan keseimbangan pembangunan.

Pembangunan kawasan perdesaan meliputi :

- a. Penggunaan dan pemanfaatan wilayah desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang kabupaten/kota;
- b. Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan;
- c. Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan
- d. Pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.



Pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan untuk mengembangkan potensi dan/atau menyelesaikan permasalahan yang ada di suatu wilayah diselenggarakan dengan prinsip partisipatif. Prinsip ini mengandung asumsi bahwa yang paling memahami potensi dan permasalahan suatu kawasan perdesaan adalah masyarakat atau pihak-pihak yang berada atau terkait dengan kawasan tersebut. Namun demikian, ketika masyarakat belum bisa mengartikulasikan potensi dan/atau permasalahan yang ada, maka pemerintah daerah setempat memiliki peran strategis untuk mengusulkan kawasan perdesaan.

Dalam Pembangunan Kawasan Pedesaan, pengusulan kawasan perdesaan harus disertai tema yang menjadi ciri khas kawasan perdesaan tersebut. Tema kawasan perdesaan merupakan fokus penanganan kawasan yang dilakukan dengan mempertimbangkan potensi dan masalah yang ada untuk mewujudkan fungsi kawasan. Adapun untuk Tema Kawasan adalah pengembangan potensi wisata berbasis agropolitan dan budaya. Adapun nama kawasan perdesaan adalah Kawasan Perdesaan Pariwisata Tegowanu Indah Makmur Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan. Potensi Unggulan untuk Kawasan Perdesaan ini adalah:

- a. Produk Holtikultura (seperti : pisang, jambu air, kedelai)
- b. Pertanian Organik
- c. Situs Mbah Maheso
- d. Situs Mbah Tuan
- e. Makam Mbah Santri
- f. Taman Pintar
- g. Pasar Desa
- h. Produk UMKM
- i. Taman Kuliner
- j. Pusat Olahraga
- k. Kesenian dan Budaya

Pengambilan Tema Kawasan Perdesaan Pariwisata Tegowanu Indah Makmur Desa Wisata Berbasis Agropolitan dan Budaya dimaksud untuk menggabungkan kegiatan pertanian, perkebunan, wisata religi, kegiatan seni dan budaya yang terkait dengan pengembangan wisata yang didukung oleh komoditas buah-buahan lokal, sehingga diharapkan dapat sebagai salah satu solusi bagi peningkatan produktifitas lahan, program pembangunan, pelestarian budaya lokal, serta pengembangan desa secara berkesinambungan. Diharapkan kebutuhan jangka



pendek, menengah, dan panjang masyarakat desa berupa pangan, sandang dan papan akan tercukupi dengan pengembangan kawasan ini.

Kawasan Perdesaan Pariwisata Tegowanu Indah Makmur didefinisikan sebagai sebuah kawasan wisata desa yang tumbuh berkembang dan berbasis agropolitan sehingga mampu melayani serta mendorong di wilayah sekitarnya. Agropolitan adalah kota pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis serta mampu melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan pertanian (sektor usaha pertanian dalam artian luas) di wilayah sekitarnya.

Komoditas pertanian yang dibudidayakan adalah komoditas pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan) yang dibudidayakan oleh mayoritas masyarakat, terjamin ketersediaannya secara terus menerus, masih dalam bentuk primer, atau produk olahan sementara, atau produk olahan akhir, telah diusahakan dalam industri kecil atau menengah atau besar, berdaya saing dan mempunyai pangsa pasar baik lokal, regional maupun internasional dan akan atau menjadi ciri khas daerah kawasan.

Agropolitan selayaknya menjadi sarana dalam pembangunan kawasan pedesaan untuk menangani kesenjangan antara pedesaan dan perkotaan. Melalui pendekatan agropolitan pembangunan wilayah semestinya dapat membawa kemajuan wilayah tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan, budaya, tradisi dengan disertai inovasi-inovasi bisnis yang terarah dan berkelanjutan.

Dengan penentuan tema Desa Wisata Berbasis Agropolitan dan Budaya maka Delineasi kawasan pedesaan ditentukan berkaitan dengan fokus pembangunan yang dituangkan dalam program dan kegiatan. Penentuan tema dan delineasi didasarkan karena adanya kesalingterkaitan, dan/atau kesamaan potensi/masalah antara dua desa atau lebih yang saling berdampingan.

Dalam penetapan deliniasi Kawasan Desa Wisata Berbasis Agropolitan dan Budaya Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan ditetapkan berdasarkan dari usulan bersama melihat potensi dan permasalahan yang ada pada desa-desa yang ada di Kecamatan Tegowanu sehingga seluruh desa ditetapkan sebagai wilayah Deliniasi Kawasan Perdesaan. Deliniasi Kawasan ditetapkan karena kesamaan karakteristik dan kesesuaian lahan di 18 desa tersebut. Kedelapan belas desa merupakan desa yang memiliki kesamaan potensi di bidang pertanian hortikultura,




sumber daya masyarakat dan budaya dengan ciri dan karakteristik masyarakat yang hampir sama.

Dari penetapan deliniasi Kawasan diatas maka dilakukan penyusunan Perencanaan Kawasan Perdesaan termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan yang selanjutnya disingkat sebagai RPKP. RPKP merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun dan di dalamnya memuat program pembangunan. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan dapat diubah dengan menyesuaikan pada perkembangan kebutuhan kawasan. Program pembangunan terdiri dari kegiatan prioritas tahunan, artinya kegiatan yang direncanakan menyesuaikan dengan potensi dan/atau masalah kawasan perdesaan. Program dan kegiatan pembangunan yang disusun dalam RPKP memiliki sifat dasar yaitu: prioritas, terintegrasi, dan spesifik.

3.2. Susunan Fungsi Kawasan

Melihat Potensi dari hasil deliniasi kawasan yang ada maka terdapat tata fungsi kawasan di ke delapan belas (18) Desa. Adapun untuk Fungsi Kawasan adalah :

Gambar 3.1. PETA KAWASAN



1. Pengembangan Kawasan Selatan Tegowanu

Dalam penentuan deliniasi kawasan yang dilakukan dengan melihat potensi yang ada untuk keberadaan Desa Tegowanu yang memiliki fasilitas pelayanan yang baik dari Sarana pelayanan Pemerintahan, Sarana Pelayanan Kesehatan, Sarana Pelayanan Pendidikan, Pelayanan Ekonomi masyarakat dan akses transportasi yang memadai. Dengan melihat potensi tersebut maka kawasan selatan yang terdiri dari Desa Mangunsari, Gebangan, Tegowanu Wetan, Medani, Tegowanu Kulon, Tlogorejo, Kebonagung, Sukorejo dan Tangirejo ditetapkan menjadi Pusat Kawasan Desa Wisata Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan.

Pusat Kawasan Perdesaan berfungsi sebagai pusat pemerintahan, Kesehatan, Pendidikan dan Ekonomi untuk skala Kawasan di Tegowanu. Pusat Kawasan akan dikembangkan sebagai pusat layanan skala kawasan dengan fungsi utama sebagai pusat pemerintahan, pusat produksi dan distribusi (tempat pengolahan, industri, koperasi, pasar, ruang pameran, gudang dan infrastruktur pendukung. Selain itu Kawasan Selatan Tegowanu diharapkan memiliki fungsi:

- a. Pusat Informasi, Komunikasi dan Administrasi Kawasan
- b. Pusat Pemasaran Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades)
- c. Sentra Pengembangan Pasar, Kemitraan Antara Investor dan Petani
- d. Pusat Pelatihan Petani dan Pengelola Wisata

2. Pengembangan Kawasan Utara Tegowanu

Untuk Kawasan Utara Tegowanu difungsikan sebagai kawasan pendukung Desa Wisata yang terdiri dari Desa Kejawan, Karangpasar, Tajemsari, Tunjungharjo, Gaji, Cangkring, Curug, Pepe dan Kedungwungu. Dalam penggunaan fungsi kawasan masing masing desa dikembangkan sesuai dengan potensi yang ada dimana untuk kawasan utara dikembangkan sebagai kawasan yang pengembangan UMKM dan budaya. Disamping memiliki pengembangan potensi tersebut maka di Kawasan Utara dikembangkan pula fungsi kawasan perdesaan sebagai berikut :

- a. Sebagai fungsi kawasan pendukung semua aktifitas kawasan perdesaan.
- b. Sebagai pusat produksi dan pengumpul bahan baku/ komoditas (gudang pengolahan, dan infrastruktur pendukung).

Dengan melihat Deliniasi dan Fungsi kawasan yang ada maka untuk pemanfaatan lahan dalam kawasan tersebut adalah :



1) Permukiman

Untuk permukiman penduduk di Kawasan Desa Wisata berbasis Agropolitan dan Budaya diarahkan diwilayah dusun dimasing masing desa dengan memperhatikan fungsi lahan yang ada. Dalam Pemanfaatan kawasan / lahan untuk Permukiman dengan memperhatikan hal sebagai berikut :

- a) Lokasi tidak berada pada kawasan lindung ataupun kawasan budidaya pertanian/penyangga.
- b) Memiliki akses yang baik serta mudah terjangkau oleh sarana transportasi umum.
- c) Prasarana jalan disediakan secara baik dan terpadu.
- d) Lebar jalan minimum 5 m dan dapat dilewati pemadam kebakaran.
- e) Kegiatan perdagangan eceran (warung, toko kelontong, dan sebagainya) memungkinkan berkembang di zona ini selama tidak mengubah fungsi kawasan.
- f) Pemanfaatan dan pengelolaan zona permukiman harus didukung oleh ketersediaan fasilitas fisik atau fasilitas umum dan fasilitas sosial, termasuk di dalamnya ruang terbuka publik.

2) Fungsi Pelayanan Pemerintahan

3) Fungsi Perdagangan dan Jasa

Pemanfaatan ruang kawasan sebagai sarana perdagangan dan jasa berada di Desa Mangunsari, Tegowanu Wetan dan Tangirejo. Selain itu terdapat banyak Kios, Minimarket dan rumah makan disepanjang jalan utama kawasan selatan Tegowanu yang sekarang sudah berfungsi untuk penyedia sarana perdagangan dan jasa. Dalam pengembangan pemanfaatan ruang untuk perdagangan dan jasa memperhatikan hal sebagai berikut :

- a) Tidak mengganggu fungsi lindung yang ada, terutama kawasan pertanian.
- b) Kegiatan perdagangan dan jasa yang dikembangkan harus dapat mengakomodir serta memiliki hubungan fungsional dengan kawasan pertanian serta membangkitkan kegiatan sektor jasa masyarakat.
- c) Diizinkan untuk pengembangan aktivitas komersial sesuai dengan skala lingkungan (desa).
- d) Dapat dikembangkan kegiatan lain yang sifatnya mendukung aktivitas perdagangan selama tidak mengubah alih fungsi Kawasan.
- e) Memungkinkan untuk berkembang menjadi zona campuran (mix used), terutama dengan zona perkantoran, selama fungsi utama tetap dominan.



- f) Lokasinya mudah diakses dan terjangkau oleh sarana transportasi umum.
 - g) Minimal berada pada jalan kabupaten.
 - h) Pemanfaatan dan pengelolaan zona harus didukung oleh ketersediaan fasilitas fisik atau fasilitas umum dan fasilitas sosial, termasuk di dalamnya ruang terbuka publik.
 - i) Penyediaan parkir terakomodasi dengan baik tanpa mengurangi proporsi peruntukan untuk RTH, dan sirkulasinya tidak mengganggu kelancaran arus jalan.
 - j) Penempatan papan reklame/iklan tidak boleh mengganggu area peruntukan umum memperhatikan kekuatan struktur, keselarasan, keserasian, dan keselamatan lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - k) Ketinggian bangunan maksimal 2 lantai.
 - l) Untuk penambahan lantai harus mempertimbangkan elevasi visual pada bangunan di sekitarnya dengan memperhatikan kebutuhan ruang.
- 4) Pengembangan kawasan wisata religi
- Dalam pengembangan wisata religi untuk wilayahnya menyebar di 3 desa yaitu Desa Tegowanu Wetan, Tegowanu Kulon dan Tlogorejo. Dalam pengembangan kawasan wisata religi memperhatikan beberapa hal berikut:
- a) Kawasan wisata religi tidak dialihfungsikan untuk sarana pemukiman dan pertanian.
 - b) Wilayah yang sudah ditetapkan untuk dilindungi kelestariannya dengan indikasi geografis dilarang dialihfungsikan.
 - c) Tidak diizinkan melakukan kegiatan budidaya yang mengganggu aktivitas kegiatan religi.
 - d) Diizinkan mengembangkan aktivitas kegiatan pendukung wisata religi.
 - e) Diarahkan untuk kegiatan penataan wisatawan yang berkunjung.
- 5) Pengembangan wilayah agrowisata
- Dalam pengembangan kawasan agrowisata maka untuk pertanian dan perkebunan di wilayah pendukung wilayahnya menyebar di kawasan utara Tegowanu. Pengembangan fungsi pertanian dan perkebunan yaitu pertanian lahan basah yang merupakan persawahan dan pertanian lahan kering yang merupakan tegalan dan kebun yang menyebar di seluruh desa. Dalam pengembangan kawasan pertanian dan perkebunan memperhatikan beberapa hal berikut :



- a) Kawasan pertanian lahan basah dengan irigasi teknis tidak boleh dialihfungsikan untuk sarana pemukiman.
 - b) Wilayah yang sudah ditetapkan untuk dilindungi kelestariannya dengan indikasi geografis dilarang dialihfungsikan
 - c) Tidak diizinkan melakukan kegiatan budidaya yang mengganggu aktivitas kegiatan produksi pertanian
 - d) Kawasan pertanian lahan basah dengan irigasi teknis tidak boleh dialihfungsikan
 - e) Diizinkan mengembangkan aktivitas kegiatan pendukung pengolahan hasil pertanian
 - f) Kegiatan pertanian dalam skala besar, baik yang menggunakan lahan luas ataupun teknologi intensif harus terlebih dahulu memiliki kajian studi Amdal
 - g) Diarahkan untuk kegiatan industri hortikultura;
 - h) Lahan Pertanian yang tidak produktif dapat dialihfungsikan dengan syarat-syarat tertentu yang diatur oleh pemerintah daerah setempat dan atau Peraturan yang berlaku. Upaya pengalihan fungsi lahan dari kawasan pertanian tidak produktif (tingkat kesuburan rendah) menjadi peruntukan lain harus dilakukan tanpa mengurangi kesejahteraan masyarakat
6. Fungsi Produksi / Pengolahan Hasil Pertanian
- Untuk Fungsi produksi / pengolahan hasil pertanian dilakukan dengan memperhatikan :
- a) Diarahkan untuk kegiatan industri hortikultura.
 - b) Tidak diizinkan melakukan kegiatan budidaya yang mengganggu aktivitas kegiatan produksi tanaman pertanian.
 - c) Diizinkan mengembangkan aktivitas kegiatan pendukung pengolahan hasil pertanian.
 - d) Pemanfaatan dan pengelolaan kawasan harus memaksimalkan tenaga kerja local
 - e) Penanganan limbah pertanian dan polusi industri hortikultura.
 - f) Pemanfaatan dan pengelolaan zona harus didukung oleh ketersediaan fasilitas fisik atau fasilitas umum dan fasilitas sosial, termasuk di dalamnya ruang terbuka publik.



BAB IV

KLASTER DAN SASARAN KLASTER

4.1. Klaster Komoditas

Pengembangan Desa Wisata berbasis Agropolitan adalah pengembangan pertanian tradisonal menuju pertanian modern dengan melakukan perkembangan pertanian agro seperti green house, pertanian organik dan hidroponik, dengan komoditas berupa buah-buahan, sayur, padi dan bunga. Kawasan Perdesaan Pariwisata Tegowanu Indah Makmur yang berada di Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan merupakan wilayah pintu masuk menuju Kabupaten Grobogan dari Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah sehingga menjadi kawasan strategis didalam pengembangan perdagangan, penyediaan layanan jasa dan obyek wisata.

Pendekatan simbolik dipilih sehingga konsep desa wisata dikawasan yang berbasis agropolitan dapat terintegrasi dalam desain, dihadirkan dalam suasana lokal terutama pada bangunan dan fasilitas pendukung melalui ekspresi arsitektur tradisional. Pendalaman karakter ruang dipilih sehingga pengunjung dapat merasakan suasana alami dan tradisional ketika berkunjung. Selain keindahan alam, wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah tentunya ingin pula mengetahui dan menikmati kuliner khas daerah tersebut.

Dengan melihat potensi suasana alam pedesaan, perkebunan buah-buahan, pusat kuliner dan wisata religi maka konsep pengembangan Desa Wisata yang berbasis Agropolitan adalah dengan mempertahankan dan meningkatkan fungsi alami kawasan, dilakukan penambahan desain fasilitas akomodasi, sebagai persyaratan memenuhi kelengkapan suatu obyek wisata yang menggabungkan antara dua kegiatan dan dua segmentasi pasar.

Sistem Pengembangan Desa Wisata berbasis Agropolitan yang akan dikembangkan adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat rekreatif, edukatif, inovatif, kuliner dan religius serta tidak banyak mengubah bentang alam dengan membangun hard material seperti pembangunan bangunan massif. Dengan asumsi kegiatan yang ringan berupa perancangan landscape pada beberapa lokasi yang dapat menyatu dengan alam dan penambahan vegetasi



rindang pada entrance kawasan perencanaan yang akan menggambarkan suasana alam.

Rencana kegiatan yang ada pada Kawasan Perdesaan Pariwisata Tegowanu Indah Makmur Tegowanu meliputi :

- Sistem aktivitas Utama

Wana Wisata : Bangunan semi permanen dengan desain modern minimalis serta desain landscape bentuk-bentuk organik

- Edukasi : Mengetahui proses pengolahan alpokat, blimbing, sukun
- Olahraga : Outbond, tracking, playground
- Rekreasi : Kebun buah, pemandian, air terjun, susur gua
- Kuliner : Gazebo, Warung makan, Cafe, dan oleh-oleh
- Religi : Ziarah makam

- Sistem aktivitas pendukung

- Parkir : bus, mobil, sepeda motor, sepeda
- Penunjang : toilet, mushola, pos keamanan, pos kesehatan
- Pendukung : taman, rest area, spot selfy

Aktivitas diwadahi dalam bentuk kelompok-kelompok kegiatan, seperti :

- Kelompok kegiatan utama : plasa penerima, bangunan kuliner, souvenir, ruang informasi;
- Kelompok kegiatan permainan : wahana wisata: playground, outbond, wisata edukasi pengolahan hasil pertanian dan perkebunan
- Kelompok kegiatan penunjang/servis : pengelola, parkir, servis (keamanan, toilet, mushola
- Kelompok kegiatan pendukung : spot selfy, taman, gazebo



Skala kegiatan Kawasan Perdesaan Pariwisata Tegowanu Indah Makmur meliputi skala lokal, artinya hanya untuk memenuhi kebutuhan daerah sekitarnya, skala regional maupun internasional yang artinya kegiatan ini bisa untuk mencukupi kebutuhan wilayah yang lebih luas. Pemasaran serta pengunjung di Kawasan ini selain memiliki skala lokal juga memiliki skala regional dan internasional. Untuk produk barang dan jasa yang dihasilkan dari kawasan ini dapat diminati skala lokal, regional maupun nasional.



Gambar 4.2. Rencana Pengembangan Kawasan Tegowanu

Dalam Pengembangan Kawasan Pedesaan Pariwisata Tegowanu Indah Makmur terbagi dalam 2 kegiatan utama yang meliputi Fasilitas Utama Desa Wisata dan Fasilitas Pendukungnya.

1. Fasilitas Utama Tegowanu Indah Makmur.

Dalam Pembangunan fasilitas utama Tegowanu Indah Makmur mempertimbangkan aktivitas utama Tegowanu Indah Makmur akan dikembangkan dalam pengembangan desain Rest Area sekaligus tempat rekreasi. Komponen fasilitas utama :

- a. Taman Bermain
- b. Kolam Renang



- c. Pusat Kuliner
- d. Bangunan penerima (Souvenir dan oleh-oleh khas Tegowanu)
- e. Rest Area
- f. Jalan setapak perkerasan material dari alam (kombinasi batu alam dan taburan batu koral)
- g. Plaza (perkerasan dari bata merah diplester tanpa finish)


Penyediaan fasilitas utama disesuaikan dengan kapasitas ruang yang tersedia, serta skala pelayanan dalam hal ini skala pelayanan internasional (terbatas) dan pelayanan regional. Plaza berfungsi sebagai ruang atau node penghubung antar aktivitas dan fasilitas wisata. Perletakkannya ditengah kawasan perencanaan dan menjadi center/pusat kegiatan. Sekeliling dari plaza terdapat fasilitas utama lainnya yang mengelilingi plaza seperti : PKL kuliner, playground dan agrowisata dengan pola sebaran menyebar mengisi ruang-ruang aktivitas kawasan wisata.

2. Fasilitas Pendukung Tegowanu Indah Makmur

Untuk pembangunan fasilitas pendukung dengan mempertimbangkan dukungan terhadap keberadaan aktivitas utama dalam pengembangan Tegowanu Indah Makmur dengan fasilitas pendukung meliputi :

- a. Parkir : bus, mobil, sepeda motor, sepeda
- b. Penunjang : ruang bilas, ruang ganti dan toilet, mushola, pos keamanan
- b. Pendukung : Spot Selfy, taman bermain dan gazebo

Dalam penyediaan fasilitas pendukung disesuaikan dengan kapasitas ruang yang tersedia, serta sebaran dalam zonasi yang ada. Toilet dan ruang bilas disediakan dalam setiap zona yaitu pada lokasi mudah dijangkau dan tidak mengganggu pemandangan visual. Dipisahkan antara toilet laki-laki dan perempuan dengan penyediaan air bersih, penerangan dan kebersihan tempat yang terjaga melalui pemeliharaan rutin dan kebersihan toilet. Gazebo berfungsi sebagai tempat istirahat dan melepas lelah, disamping sebagai tempat berteduh diwaktu hujan. Desain gazebo khas dengan detail yang spesifik. Penggunaan bahan dan material



terbuat dari kayu dengan atap ijuk dengan pola lesehan. Konsep gazebo adalah terbuka view ke semua arah.

Papan penunjuk dan tanda bahaya didesain secara sederhana, dapat merupakan kombinasi antara papan dan kayu dengan persyaratan :

- Papan penunjuk tidak mengganggu penampakan view dan ukuran/proporsi sesuai dengan skala pandang.
- Bentuk dan ukuran jelas dan mudah dilihat serta berada pada lokasi strategis.

Dalam pengembangan Kawasan Pedesaan Pariwisata Tegowanu Indah Makmur merupakan kegiatan pariwisata berbasis agropolitan, terdapat tiga strategi, yaitu *accommodations and amenity*, *attractions* dan *ancillary*.

- *Accommodations* adalah berbagai jenis fasilitas yang berhubungan dengan pelayanan. Akomodasi menunjukkan seberapa besar pariwisata diminati oleh para wisatawan yang berkunjung di tempat wisata tersebut. Akomodasi berkaitan erat dengan *amenity* atau kenyamanan terkait dengan keindahan estetika dan ketersediaan fasilitas sehingga orang yang berada di lokasi tersebut merasa nyaman. Akomodasi menuju kawasan pedesaan memerlukan perbaikan dalam akses yang ada karena kondisi eksisting, beberapa rute wisata masih rusak dan mengganggu kenyamanan pengunjung.
- *Attractions* merupakan segala hal yang berhubungan dengan kegiatan, lingkungan alami, kebudayaan dan keunikan suatu daerah. Atraksi wisata merupakan *supply* wisata yang mampu mendukung perkembangan pariwisata sehingga dapat mendorong perkembangan ekonomi wilayah dan sekitar. Dengan adanya atraksi, membuat suatu objek wisata menjadi lebih hidup yang akhirnya mampu menarik jumlah pengunjung. Salah satu bentuk potensi atraksi budaya. Konsep pengembangan makro dalam hal ini pemanfaatan kereta wisata yang menghubungkan tiap-tiap obyek wisata sebagai suatu bentuk atraksi wisata dengan masing-masing obyek.
- Keberadaan Kawasan Pedesaan yang masih alami berupa lingkungan pedesaan, perkebunan buah, dan kawasan pertanian dengan tingkat ekosistem relatif terjaga dan didukung oleh hamparan



persawahan yang luas menjadikan daya tarik tersendiri bagi pengunjung.

- *Ancillary* berkaitan dengan ketersediaan organisasi dalam mengurus destinasi tersebut. Dalam hal ini, melibatkan berbagai stakeholders baik secara langsung maupun secara tidak langsung untuk menjaga keberlanjutan pengelolaan wisata. Penduduk setempat terlibat langsung dalam pengelolaan kawasan wisata seperti menjadi pelaku kegiatan ekonomi. Ke depannya akan direncanakan tambahan ruang yang mampu menampung aktivitas wisata melalui penataan masing - masing segmen obyek wisata. Penduduk sekitar juga terlibat langsung dalam pengelolaan keamanan tempat wisata yang ada.

Untuk mengembangkan kawasan perdesaaan Pariwisata Tegowanu Indah Makmur membutuhkan strategi pemasaran yang sesuai dengan segmentasi pasar. Strategi pemasaran adalah pernyataan pokok tentang dampak yang diharapkan akan dicapai dalam hal permintaan pada target pasar yang ditentukan.

4.2. Klaster Pendukung

1. Pengembangan Sarana dan Prasarana.

Pengembangan sarana dan prasarana di Kawasan perdesaaan Pariwisata Tegowanu Indah Makmur sebagai kawasan pengembangan pariwisata berbasis sumberdaya alam dan budaya yang berwawasan lingkungan sangat diperlukan terutama dalam menunjang kegiatan pengelolaan pariwisata sebagai suatu sistem. Sarana yang perlu dikembangkan di Kawasan perdesaaan Pariwisata Tegowanu Indah Makmur antara lain adalah sarana perekonomian yang menunjang kegiatan pariwisata yang meliputi pengembangan pengolahan buah, serta kelengkapannya seperti jalan, gazepo, area rest area dan lainnnya . Sedangkan, prasarana yang perlu dikembangkan di kawasan meliputi jaringan air bersih, jaringan jalan, jaringan drainase, dan sistem persampahan.

Kondisi sarana dan prasarana kawasan saat ini masih perlu dikembangkan untuk memperlancar segala kegiatan pada setiap sub sistem pengembangan Pariwisata terutama pemenuhan sarana



kebutuhan obyek wisata dan pendukungnya Perlu dikemukakan bahwa prasarana di dalam kawasan membutuhkan pedoman umum yang bersifat sebagai suatu distrik (desa yang berfasilitas kota dengan penyesuaian daya guna dan hasil guna terkait kegiatan pariwisata). Pengembangan sarana dan prasarana meliputi :

a. Pengembangan sarana jalan

Untuk masuk dalam Kawasan perdesaaan Tegowanu Indah Makmur melalui jalan kolektor primer yang menghubungkan antara Purwodadi-Semarang yang merupakan jalan provinsi. Hal ini sangat menguntungkan bagi pemasaran obyek perdesaaan Tegowanu Indah Makmur. Namun hal ini juga perlu didukung oleh jaringan jalan yang baik di dalam kawasan sendiri.

Kebutuhan, kondisi, dan permasalahan jaringan jalan yang ada di Kawasan perdesaaan PariwisataTegowanu Indah Makmur adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.2. Permasalahan Jaringan Jalan di Kawasan perdesaaan
 Pariwisata Tegowanu Indah Makmur**

NO	KEBUTUHAN	KONDISI YANG ADA	MASALAH YANG MUNCUL
1	Peningkatan Jalan antar desa di Kecamatan Tegowanu	Sarana Jalan penghubung antar desa kurang mendukung untuk Pariwisata	Tidak semua jalan penghubung antar desa sudah layak untuk daerah pariwisata
2	Pembangunan jalan menuju kawasan pertanian	Kondisi jalan menuju Kawasan pertanian masih rusak dan hanya bisa dilewati kendaraan kecil	Akses menuju kawasan pertanian sulit dijangkau oleh wisatawan dengan kendaraan besar sehingga berpengaruh pada area destinasi
3	Peningkatan Jalan penghubung antar obyek wisata dalam kawasan Desa Wisata	Jalannya masih kurang lebar untuk mobilitas pariwisata	Penataan lokasi jadi tidak menarik karena penghubung antar obyek wisata tidak baik

b. Sarana Jaringan Drainase

Saluran drainase bisa difungsikan untuk menanggulangi banjir dan mengalirkan air hujan serta air limbah rumah tangga. Kondisi



jaringan drainase yang ada saat ini di Kawasan perdesaaan Pariwisata Tegowanu Indah Makmur belum tertata dengan baik. Sesuai perkembangan jumlah penduduk dan pertumbuhan perumahan, perlu dikembangkan jaringan drainase yang tertata dengan memanfaatkan sungai yang ada sebagai saluran pembuangan. Pengembangan saluran drainase bisa mengikuti pengembangan jaringan jalan, dengan memanfaatkan drainase jalan. Sedangkan jaringan drainase dari rumah-rumah bisa dilakukan secara swadaya oleh masyarakat setempat. Selain itu diperlukan juga normalisasi sungai dan jaringan drainase yang sudah ada.

c. Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan

Volume sampah tiap tahun akan mengalami peningkatan, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Sehingga untuk mengatasi penumpukan volume sampah sampai akhir tahun perencanaan, perlu diperhitungkan volume sampahnya untuk mengetahui jumlah sarana persampahan yang diperlukan.

2. Peningkatan Kapasitas dan Ketrampilan masyarakat

Dengan pengembangan Kawasan perdesaaan Pariwisata Tegowanu Indah Makmur maka masyarakat diharapkan menjadi pelaku dalam kegiatan tersebut. Supaya masyarakat mampu mengelola dan menjalankan kegiatan di wilayah tersebut perlu adanya pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan skill / ketrampilan sehingga ketika obyek wisata berjalan maka masyarakat dapat menjalankan dengan baik dan tidak ketinggalan. Kegiatan peningkatan kapasitas tersebut dapat meliputi :

- a. Pelatihan pengolahan hasil pertanian organik dan hidroponik serta pengemasan dan pemasaran yang baik,
- b. Pelatihan Manajemen pengelolaan dan pemasaran potensi desa wisata dan produk olahan buah melalui media online,
- c. Pelatihan Seni dan Kebudayaan,
- d. Pelatihan kuliner makanan khas atau memanfaatkan hasil alam yang ada,
- e. Pelatihan life skil pembuatan aneka makanan oleh-oleh,



- f. Pelatihan pengembangan bahasa daerah dan bahasa Inggris,
- g. Pelatihan sablon dan peralatan,
- h. Pelatihan menjahit dan peralatan,
- i. Pelatihan pengolahan hasil pertanian,
- j. Pelatihan life skill untuk pembuatan pupuk organik,
- k. Pelatihan life skill jahit, obras, border,
- l. Pelatihan perbengkelan, multimedia, otomotif,

3. Peningkatan Produktivitas Pertanian

Peningkatan sarana prasarana pertanian dilakukan sesuai dengan kondisi wilayah yang ada maka pembangunan yang dilakukan di kawasan Pertanian, dan Peternakan adalah :

- a. Pembangunan Embung
- b. Pembangunan Saluran irigasi serta Pompanisasi dan PIPANISASI saluran pertanian
- c. Pembangunan Sumur Gali untuk Pengairan Sawah
- d. Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT)

Sedang dalam upaya peningkatan produktivitas pertanian dilakukan dengan kegiatan:

- a. Pembangunan pusat pengolahan hasil Produksi Pertanian
- b. Pembangunan dan pengembangan Pusat Pemasaran Hasil Produksi Pertanian dan Peternakan
- c. Pengembangan media informasi dan komunikasi untuk mendukung pengembangan produktivitas Pertanian dan Peternakan
- d. Penyediaan Fasilitas Pendukung Produksi Pertanian
- e. Pengembangan/peningkatan kualitas Lahan Produksi Pertanian.

4. Pengembangan Sistem Pemasaran Produk

Pemasaran produk hasil Pertanian, Peternakan, Industri Kecil dan Pariwisata memiliki peran yang sangat vital dalam perkembangan Kawasan. Hasil/Produk perlu dilakukan pemasaran yang baik menempatkan nilai tambah yang lebih dari aktivitas yang dilakukan. Keberhasilan dari pemasaran produk menyebabkan berkembangnya kawasan yang ada serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Dalam pengembangan sistem Pemasaran produk dilakukan dengan



Pembangunan pasar Kawasan dan Pembangunan jaringan pemasaran dengan stakeholder diluar kawasan dengan harapan produk dapat memenuhi kebutuhan lokal, regional maupun nasional.

5. Peningkatan Kapasitas dan Ketrampilan masyarakat

Untuk pengembangan Kawasan Pertanian, Peternakan, Industri Kecil dan Pariwisata maka masyarakat diharapkan menjadi pelaku dalam kegiatan tersebut. Agar masyarakat mampu mengelola dan menjalankan kegiatan di wilayah tersebut perlu adanya pengembangan sumberdaya manusia melalu peningkatan skill / ketrampilan sehingga ketika obyek wisata berjalan maka masyarakat dapat menjalankan dengan baik dan tidak ketinggalan. Kegiatan peningkatan kapasitas tersebut dapat meliputi :

- a. Pembangunan sarana Pengolahan hasil panen Padi dan jagung
- b. Pembuatan Lumbung Desa
- c. Pembuatan Rumah Pemotongan Hewan
- d. Pelatihan penanganan/pengolahan pasca panen
- e. Pelatihan pengemasan produk olahan hasil pertanian
- f. Pelatihan life skill untuk pembuatan pupuk organik,
- g. Pelatihan Manajemen pengelolaan dan pemasaran potensi desa wisata dan produk industri kecil melalui media online,

6. Pengembangan dan Penguatan Kerjasama antar Desa

Keberadaan kawasan perdesaan tidak dapat dihindari dengan adanya kerjasama antar desa untuk pengembangan kawasan perdesaan. Untuk memperkuat dan melembagakan kerjasama tersebut maka perlu adanya pelembagaan kerjasama antar desa yang mewadai akan bentuk-bentuk kerjasama yang dilakukan. Untuk Pengembangan dan penguatan kerjasama meliputi beberapa aktivitas berikut :

- a. Penguatan Lembaga Kerjasama antar desa Kawasan Perdesaan
- b. Pembangunan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdes Bersama)



**5.1. ANALISA STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN PARIWISATA TEGOWANU INDAH PERMAI
KECAMATAN TEGOWANU KABUPATEN GROBOGAN**

NO	ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIAJAKAN
1	Pengembangan Desa Wisata berbasis agropolitan	Terwujudnya Pariwisata sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan	<p>1. Mewujudkan pariwisata sebagai sarana pemberdayaan ekonomi Masyarakat dengan melibatkan peran serta seluruh lapisan masyarakat</p> <p>2. Meningkatkan mutu kualitas wisata yang didukung oleh fasilitas fisik yang memadai sesuai dengan perkembangan permintaan pasar sehingga mampu bersaing.</p>	<p>1. Pelibatan masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata</p> <p>2. Pengembangan sarana fisik kawasan Tegowanu Indah Permai</p>	<p>1. Pengelolaan dilakukan oleh Masyarakat (BUM Desa Bersama Desa Wisata) dengan melibatkan pelaku di tingkat masyarakat (Kelompok Kerja Sadar Wisata, dan kelompok peduli)</p> <p>2. Pembangunan dan Pengembangan Zona Desa wisata yang meliputi pembangunan panggung terbuka, gazebo, kolam renang, permainan air, bangunan kuliner, jalan setapak plaza serta transit kendaraan, Pengembangan rest area yang meliputi mini station, bangunan kuliner, parkir, transit kendaraan, taman dan mushola</p>




**RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
PARIWISATA TEGOWANU INDAH MAKMUR**


			3. Mengembangkan pariwisata dengan memanfaatkan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, Sumber Daya Budaya, dan kerajinan sebagai daya tarik wisata dengan tidak mengabaikan kelestarian dan keberlanjutannya	3. Pengembangan wisata yang sudah ada dengan mengoptimalkan potensi yang ada	3. Pembangunan zona utama Kawasan Tegowanu Indah Makmur yang meliputi bangunan utama/main hall/pendopo, bangunan kuliner dan souvenir, mushola, toilet, parkir bus, mobil dan motor serta kendaraan transit. 4. Pengembangan Rest Area yang meliputi mini station, bangunan kuliner, parkir, transit kendaraan, taman dan mushola.
2	Peningkatan hasil Produk Perkebunan	Peningkatan kualitas dan kuantitas hasil perkebunan dan peningkatan taraf hidup petani	1. Peningkatan sarana dan prasarana pekebunan untuk peningkatan hasil perkebunan 2. Peningkatan kapasitas petani	1. Pemenuhan kebutuhan sumber air untuk perkebunan 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas hasil perkebunan	1. Pembuatan Sumur Perkebunan 2. Pembuatan Saluran irigasi ke areal Perkebunan 3. Pembuatan Embung untuk penyediaan kebutuhan air Perkebunan 4. Penyediaan alat dan mesin pengelolaan Perkebunan 5. Peningkatan Kapasitas Petani (pra dan Pasca Panen)
3	Pengembangan Sarana dan Parasana	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kawasan perdesaan baik untuk permukiman, Perkebunan	1. Pemenuhan dan peningkatan kualitas sarana prasarana baik permukiman, perkebunan maupun ekonomi masyarakat	1. Pembangunan sarana transportasi 2. Pemenuhan kebutuhan sarana permukiman 3.	1. Pembangunan / peningkatan kualitas jalan 2. Pembangunan gapura desa /(Ikon Pariwisata) 3. Penyediaan lampu penerangan jalan



		maupun untuk kegiatan ekonomi masyarakat		Pembangunan sarana ekonomi masyarakat	4. Pembangunan Pasar / Kios
4	Ketrampilan masyarakat sehubungan dengan kehidupan masih kurang	Peningkatan ketrampilan masyarakat	1. peningkatan kapasitas masyarakat	1 Pengembangan Sumberdaya Manusia (Skill dan Manajemen)	1. Pelatihan Manajemen pengelolaan dan pemasaran potensi desa wisata 2. Pelatihan Seni dan Kebudayaan 3. Pelatihan membuat gendeluas dan mebeluair 4. Pelatihan life skil pembuatan souvenir kayu 5. Pelatihan life skil pembuatan aneka makanan oleh-oleh 6. Pembuatan dan Latihan pengolahan alpokat 7. Pelatihan cklaiying (Penggorengan) 8. Pelatihan pengembangan bahasa daerah dan bahasa Inggris 9. Pelatihan sablon dan peralatan 10. Pelatihan menjahit dan peralatan 11. Pelatihan Home industri 12. Pelatihan life skil perbengkelan 13. Pelatihan life skil untuk pembuatan pupuk organik 14. Pelatihan life skil untuk budidaya perikanan 15. Pelatihan pengolahan hasil pertanian 16. Pelatihan life skil teknik sablon




					17. Pelatihan life skil jahit, obras, bordir
					18. Pelatihan perbengkelan, multimedia, otomotif, elektronik
5	Kelembagaan desa untuk kawasan perdesaan yang kurang optimal	terdapatnya kelembagaan desa yang menangani pembangunan kawasan perdesaan yang kuat dan mengakar di masyarakat	1. Lembaga kerjasama antar desa dan BUMDesa serta BUMDesa Bersama	1. Pengembangan Lembaga Kerja sama Desa 2. Pengembangan lembaga usaha desa	1. Penguatan BKAD Kawasan Perdesaan 2. Penguatan BUMDesa 3. Penguatan BUMDesa Bersama




**5.2. ANALISA KLASTER PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN PARIWISATA TEGOWANU INDAH MAKMUR KECAMATAN
TEGOWANU KABUPATEN GROBOGAN**


NO	SUB SYSTEM	KEGIATAN/PROGRAM YANG SUDAH DILAKSANAKAN		ISU STRATEGIS (PERMASALAHAN), KEBUTUHAN, KOMPONEN TERKAIT		
		KOMPONEN	PROGRAM	PERMASALAHAN YANG MASIH DITEMUKAN	KEBUTUHAN KEGIATAN	KOMPONEN PELAKSANA
1	Pengembangan Pariwisata lokasi Kawasan Perdesaan	Dinas Pemuda, Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan Pariwisata Tegowanu Indah Makmur	1. Objek wisata masih belum terkelola dengan baik.	1. Penataan dan pembangunan Kawasan Desa Wisata sesuai dengan masterplan yang ada yaitu pembangunan Zona Agrowisata, Zona outbond, Zona utama dan Zona Wisata Religi	Dinas Pemuda, Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata
				2. Sarana pendukung komplek wisata yang kurang optimal.		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				3. Di kawasan ini masih dijumpai penjual PKL yang belum tertata baik.		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Dinas Perhubungan
				4. Untuk bisa memasuki kawasan zona outbond akses jalan masih buruk.	2. Pembangunan Akses menuju Kawasan,	Dinas Lingkungan Hidup
2	Sarana Prasarana	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pertanian	Pembuatan Sumur Bor untuk pengairan	Lahan pertanian di 18 Desa merupakan lahan tadah hujan dengan tanaman utama padi dan jagung	Pembuatan Sumur Bor untuk Irigasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata ruang Dinas Pertanian



			Lahan Lahan pertanian	yang membutuhkan air yang cukup besar		
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pertanian	Pembuatan Saluran Irigasi	Sebagian besar lahan tegalan/Sawah di kawasan perdesaan merupakan areal tanaman Jagung dan padi, kebanyakan dari areal tersebut adalah lahan kering yang tidak terairi oleh irigasi.	Pembuatan Jaringan Irigasi Air Tanah	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata ruang Dinas Pertanian
		Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang	Pipanisasi Saluran Irigasi	Lahan Pertanian merupakan lahan kering dan keberadaan saluran air belum ada	Saluaran Air (Pipa) dari sumber air ke Lahan Pertanian	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
3	Pembangunan infrastuktur penunjang pertanian	Dinas Pertanian	Pembangunan Jalan Pertanian (JUT)	1. Kondisi Jalan pertanian yang belum layak sehingga berimbas pada tingginya biaya operasional	Pembangunan Jalan Pertanian (Jalan Usaha Tani = JUT)	Dinas Pertanian
				2. Jalan usaha tani yang belum ada		
		Dinas Peternakan dan Perikanan	Pembangunan Kandang Komunal Ruminansia	potensi peternakan kawasan perdesaan cukup besar khususnya peternakan ruminansia dan Pola pengelolaan ternak masih konvensional dan sendiri-sendiri	1. Pembangunan Kandang Komunal, 2. Pembangunan Instalasi Bio Gas	Dinas Peternakan dan Perikanan Dinas Lingkungan Hidup




4	Pengembangan tanaman Pertanian	Dinas Pertanian	Pelatihan pengelolaan pasca panen produk pertanian	Hasil panen tanaman pertanian (Padi & Jagung) masih dijual dalam bentuk bahan mentah	Pelatihan pengelolaan pasca panen	Dinas Pertanian
		Dinas Pertanian	Pelatihan dan penguatan manajemen pemasaran produk pertanian	Pemasaran hasil pertanian masih dalam bentuk bahan mentah	Pelatihan & penguatan manajemen pemasaran produk pertanian	Dinas Pertanian
5	Pengembangan Sumberdaya Manusia (Skill dan Manajemen)	Dinas Pertanian	Pelatihan budidaya dan pengelolaan pasca panen tanaman hortikultura	Tanaman yang berkembang buah - buahan.	Pelatihan budidaya dan pengelolaan pasca panen tanaman hortikultura	Dinas Pertanian
		Dinas Pertanian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah	Pelatihan pengemasan produk olahan hasil pertanian	Produk olahan yang ada kemasan masih sederhana dan kurang menarik pasar	Pelatihan pengemasan produk olahan hasil pertanian	Dinas Pertanian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah
		Dinas Peternakan dan Perikanan	Pelatihan Pembudidayaan ternak, sapi, kambing	Budidaya ternak yang masih tradisonal dan belum di kelola secara intensif	Pelatihan Pembudidayaan ternak,sapi,kambing	Dinas Peternakan dan Perikanan




**RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
PARIWISATA TEGOWANU INDAH MAKMUR**

		Dinas Lingkungan Hidup	Pelatihan, pembangunan dan pengelolaan biogas skala kecil	1. biogas sebagai alternative sumber energy belum dikembangkan instalasinya, 2. sisi bahan baku yaitu limbah pertanian dan peternakan tersedia dalam jumlah yang melimpah	1. Pelatihan, pembangunan dan pengelolaan biogas skala kecil. 2. Pembangunan Instalasi Bio Gas	Dinas Lingkungan Hidup,
		Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Pelatihan dan pendampingan manajemen pengelolaan usaha pariwisata	Pengelolaan wisata yang ada masih dilakukan sangat sederhana dan Edu wisata masih dalam rangka rintisan	Pelatihan dan pendampingan manajemen pengelolaan usaha pariwisata	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
6	Pengembangan Kelembagaan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Penguatan Lembaga Kerjasama antar desa Kawasan Perdesaan	Badan Kerjasama antar desa untuk Pembangunan Kawasan masih dalam awal perintisan	Penguatan BKAD Kawasan Perdesaan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Pembangunan dan pengembangan Badan Usaha milik Desa	BUMDesa masih dalam awal rintisan dan masih dalam rangka mencari bentuk yang pas untuk pengembangan produk unggulan yang ditangani	Pembangunan dan pengembangan BUMDesa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Pembangunan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa	BUMDesa Bersama masih dalam awal rintisan dan masih dalam rangka mencari bentuk yang pas untuk pengembangan	Pembangunan dan pengembangan BUMDesa Bersama	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



			Bersama (BUMDesa Bersama)	produk unggulan yang ditangani		
--	--	--	---------------------------------	-----------------------------------	--	--



BAB V
MODEL SINERGISME PEMBANGUNAN KAWASAN

Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dengan prinsip antara lain partisipatif, holistik dan komprehensif, keterpaduan, dan berkesinambungan. Artinya, pembangunan kawasan perdesaan harus dilaksanakan melalui sinergisme antar berbagai komponen. Sinergisme merupakan proses kolaborasi atau kerjasama dua entitas atau lebih yang berkomitmen, membentuk suatu sistem yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan bersama, dan memberikan perubahan yang lebih baik atau berbeda dari efek masing-masing. Untuk menjamin terjadinya sinergisme, harus disusun suatu sistem yang direpresentasikan dalam model sinergisme.

Model sinergisme Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP) merupakan kerangka atau formulasi yang merepresentasikan sistem sinergisme berupa rangkaian komponen PKP yang terstruktur dalam klaster dan antar klaster komoditas yang saling bekerjasama secara teratur dari hulu ke hilir; untuk mencapai tujuan pembangunan kawasan

Dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan Pariwisata Tegowanu Indah Makmur memiliki tujuan bersama yaitu untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan memprioritaskan pengembangan potensi dan/atau pemecahan masalah kawasan perdesaan.



BAB VI
MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN

6.1 Matrik Indikator Capaian Program Pembangunan Kawasan Perdesaan

NO	PROGRAM		LOKASI	INDIKATOR PROGRAM	KONDISI KINERJA AWAL RPKP	CAPAIAN KINERJA					KONDISI KINERJA AKHIR RPKP
	KOMPONEN	KEGIATAN				TARGET KINERJA TAHUN KE					
						1	2	3	4	5	
1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Pengembangan Kawasan Perdesaan	Kawasan Pariwisata Tegowanu Indah Makmur	Tersalurnya bantuan untuk Pengembangan BUMDesa Bersama Kawasan Pariwisata Tegowanu Indah Makmur	BUMDesa Bersama baru dibentuk dan membutuhkan bantuan untuk pengembangannya			1			Semakin Tumbuh dan berkembangnya BUMDesa Bersama dalam mengelola Kawasan Pariwisata Tegowanu Indah Makmur
2	Dinas Peternakan dan Perikanan	Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan	Pokdakan Barokah Desa Sukorejo Kec. Tegowanu	Tersedianya kolam bagi pokdakan Barokah	Kolam Masih berupa tanah	1					Tersedianya Kolam yang kokoh untuk pengembangan pembudidayaan ikan sehingga akan akan menambah penghasilan masyarakat.
3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pembentukan Kawasan Perdesaan	Kawasan Pariwisata Tegowanu Indah Makmur	Terbentuknya Kawasan Pariwisata Tegowanu Indah Makmur	Belum terbentuk kawasan masih dalam awal perintisan	1					Mempunyai produk unggulan kawasan perdesaan
4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Stimulan bantuan bibit buah-buahan	Kawasan Pariwisata Tegowanu Indah Makmur	Tersalurnya stimulan bantuan bibit buah-buahan	Banyak Lahan Kosong belum dimanfaatkan / Nonproduktif	1					Lahan Non Produktif dapat dimanfaatkan masyarakat untuk tanaman buah sekaligus untuk pengembangan kawasan
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pelatihan manajemen pengelolaan BUMDesa Bersama	Kawasan Pariwisata Tegowanu Indah Makmur	Terlaksananya pelatihan pengelolaan BUMDesa Bersama	BUMDesa Bersama Masih dalam rintisan sehingga masih konvensional	1					Terlatihnya Pengurus BUMDesa Bersama dalam manajemen pengelolaan BUMDesa Bersama sehingga pengurus mampu menjalankan usaha BUMDesa Bersama dengan lancar dan sesuai aturan yang berlaku.



RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
PARIWISATA TEGOWANU INDAH MAKMUR

					manajemen pengelolaannya					
6	Dinas Pertanian	Pembangunan Irigasi Air Tanah Dalam (tenaga matahari/solarcell)	Gapoktan Mekarsari Desa Kebonagung	Terbangunnya Irigasi Air Tanah Dalam (tenaga matahari/solarcell)	Belum tersedia Irigasi Air Tanah Dalam (tenaga matahari/solarcell)	1				Terbangunnya Irigasi Air Tanah Dalam (tenaga matahari/solarcell) sehingga meningkatkan hasil produksi pertanian yang berimbas pada kenaikan pendapatan petani
7	Dinas Pertanian	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Desa Desa Tunjungharjo	Terbangunnya Jalan Usaha Tani	Jalan masih makadam	1				Kondisi jalan bertambah baik dan berimbas pada kenaikan pendapatan petani
8	Dinas Pertanian	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Gapoktan Al Barokah Desa Kedungwungu	Terbangunnya Jalan Usaha Tani	Kondisi jalan rusak	1				Kondisi jalan bertambah baik dan berimbas pada kenaikan pendapatan petani
9	Dinas Pertanian	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Gapoktan Sari Tani Desa Kejawan	Terbangunnya Jalan Usaha Tani	Jalan masih makadam	1				Kondisi jalan bertambah baik dan berimbas pada kenaikan pendapatan petani
10	Dinas Pertanian	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Kelompok Tani Mulyo Utomo Desa Kebonagung	Terbangunnya Jalan Usaha Tani	Kondisi jalan rusak	1				Kondisi jalan bertambah baik dan berimbas pada kenaikan pendapatan petani
11	Dinas Pertanian	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Kelompok Tani Ngudi Makmur I Desa Mangunsari	Terbangunnya Jalan Usaha Tani	Jalan masih makadam	1				Kondisi jalan bertambah baik dan berimbas pada kenaikan pendapatan petani
12	Dinas Pertanian	Pembangunan Jaringan Irigasi	Gapoktan Sidodadi Desa Kedungwungu	Terbangunnya Jaringan Irigasi	Jaringan irigasi rusak	1				Terbangunnya Jaringan Irigasi sehingga meningkatkan hasil produksi pertanian yang berimbas pada kenaikan pendapatan petani
13	Dinas Pertanian	Pembangunan Jaringan Irigasi	Kelompok Tani "Melati" Desa Medani	Terbangunnya Jaringan Irigasi	Jaringan irigasi rusak	1				Terbangunnya Jaringan Irigasi sehingga meningkatkan hasil produksi pertanian yang berimbas pada kenaikan pendapatan petani
14	Dinas Pertanian	Pembangunan Sumur Gali Sawah	Gapoktan Sido Makmur Desa Tegowanu Kulon	Terbangunnya Sumur Gali Sawah	Belum ada sumur gali tanah	1				Terbangunnya Sumur Gali Tanah akan memudahkan petani dalam menyiram tanaman sehingga meningkatkan hasil produksi



RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
PARIWISATA TEGOWANU INDAH MAKMUR

23	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataa Ruang	Pembangunan Drainase Ruas Jalan Tegowanu - Tanggunharjo	Kec. Tegowanu	Terbangunnya Drainase ruas jalan Tegowanu - Tanggunharjo	Drainase ruas jalan Tegowanu - Tanggunharjo belum ada			1			Drainase ruas jalan Tegowanu – Tanggunharjo terbangun, sehingga jalan tidak tergenang air pada saat hujan lebat
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Talud Jalan Gubug - Tunjunharjo Kec. Tegowanu	Kec. Tegowanu	Terbangunnya Talud Jalan Gubug - Tunjunharjo	Talud Jalan Gubug – Tunjunharjo belum ada			1		1	Talud Jalan Gubug – Tunjunharjo terbangun, sehingga jalan tidak rawan longsor
25	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Talud Jalan Tegowanu - Tunjunharjo Kec. Tegowanu	Kec. Tegowanu	Terbangunnya Talud Jalan Tegowanu - Tunjunharjo	Talud Jalan Tegowanu – Tunjunharjo belum ada			1		1	Talud Jalan Tegowanu – Tunjunharjo terbangun, sehingga jalan tidak rawan longsor
26	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jembatan Jl. Gubug - Tunjunharjo Kec. Tegowanu	Kec. Tegowanu	Terbangunnya Jembatan Jalan Gubug - Tunjunharjo	Jembatan Jalan Gubug - Tunjunharjo rusak					1	Jembatan Jalan Gubug - Tunjunharjo terbangun, sehingga memperlancar arus lalu lintas bagi masyarakat sekitar
27	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Tegowanu-Tunjunharjo R.37	Kec. Tegowanu	Meningkatnya Jalan Tegowanu-Tunjunharjo	Jalan Tegowanu-Tunjunharjo kondisi rusak			1		1	Jalan Tegowanu-Tunjunharjo meningkat, sehingga memperlancar arus lalu lintas bagi masyarakat sekitar
28	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Normalisasi Sungai kliteh kecamatan Tegowanu	Kec. Tegowanu	Normalnya Sungai kliteh	Sungai kliteh sudah dangkal sehingga arus air melebar dan rawan banjir			1	1	1	Normalnya Sungai kliteh sehingga arus air lancar dan mengurangi resiko banjir di daerah sekitar sungai
29	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Normalisasi Avour Gaji Kec. Tegowanu	Kec. Tegowanu	Normalnya Avour Gaji	Avour Gaji sudah dangkal sehingga arus air melebar dan rawan banjir			1	1	1	Normalnya Avour Gaji sehingga arus air lancar dan mengurangi resiko banjir di daerah sekitar sungai
30	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Normalisasi Avour Tompe Kec. Tegowanu	Kec. Tegowanu	Normalnya Avour Tompe	Avour Tompe sudah dangkal sehingga arus air			1		1	Normalnya Avour Tmpe sehingga arus air lancar dan mengurangi resiko banjir di daerah sekitar sungai



RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
PARIWISATA TEGOWANU INDAH MAKMUR

					melebar dan rawan banjir						
31	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Normalisasi Avour Paras Kec. Tegowanu	Kec. Tegowanu	Normalnya Avour Paras	Avour Paras sudah dangkal sehingga arus air melebar dan rawan banjir	1	1	1			Normalnya Avour Paras sehingga arus air lancar dan mengurangi resiko banjir di daerah sekitar sungai
32	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Normalisasi Avour Renggong Kec. Tegowanu	Kec. Tegowanu	Normalnya Avour Tompe	Avour Tompe sudah dangkal sehingga arus air melebar dan rawan banjir	1		1			Normalnya Avour Tompe sehingga arus air lancar dan mengurangi resiko banjir di daerah sekitar sungai
33	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Cangkring Kec. Tegowanu	Desa Cangkring	Terbangunnya Jaringan Irigasi DI.	Jaringan irigasi rusak	1	1				Terbangunnya Jaringan Irigasi DI. sehingga meningkatkan hasil produksi pertanian yang berimbas pada kenaikan pendapatan petani
34	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Ruas TEGOWANU - TANGGUNGHARJO	Kec. Tegowanu	Meningkatnya Ruas Jalan Tegowanu-Tanggunganharjo	Ruas Jalan Tegowanu-Tanggunganharjo kondisi rusak	1					Jalan Tegowanu-Tanggunganharjo meningkat, sehingga memperlancar arus lalu lintas bagi masyarakat sekitar
35	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pasangan Talud Avour Gebangan Kec. Tegowanu	Desa Gebangan	Terpasangnya Talud Avour Gebangan	Talud Avour Gebangan belum ada	1		1			Talud Avour Gebangan terpasang, sehingga sungai tidak rawan longsor
35	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kec. Tegowanu	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri belum terkoordinasi dengan baik	1		1			Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri terkoordinasi dengan baik dan sinkron dengan Pemerintah Kabupaten
36	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan	Kec. Tegowanu	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri	Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran serta Masyarakat belum		1		1		Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran serta Masyarakat terkoordinasi dengan baik dan sinkron dengan Pemerintah Kabupaten



RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
PARIWISATA TEGOWANU INDAH MAKMUR

		Peran serta Masyarakat		dan Peran serta Masyarakat	terkoordinasi dengan baik						
37	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Kec. Tegowanu	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Pelaksanaan Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) belum terkoordinasi dengan baik dan belum maksimal	1		1		1	Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) terkoordinasi dengan baik dan maksimal serta sinkron dengan Pemerintah Kabupaten
38	Dinas Pertanian	Pengadaan alat pengemasan hasil pertanian (Auto weighing)	Gapoktan Subur Makmur Desa Tlogorejo	Kuatnya Tebing Avour Dokombo	Tebing Avour Dokombo masih kurang kuat sehingga jika banjir rawan longsor		1		1		Kuatnya Tebing Avour Dokombo akan menahan arus air sehingga mengurangi longsor ditepi sungai



6.2 Matrik Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Pariwisata Tegowanu Indah Makmur Kecamatan Tegowanu

NO	PROGRAM		LOKASI	VOLUME					SATUAN	JUMLAH DANA (DALAM JUTAAN)					JUMLAH DANA	SUMBER DANA
	KOMPONEN	KEGIATAN		1	2	3	4	5		1	2	3	4	5		
1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Pengembangan Kawasan Perdesaan	Kawasan Pariwisata Tegowanu Indah Makmur			1			Paket			300			300	APBD Prov
2	Dinas Peternakan dan Perikanan	Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan	Pokdakan Barokah Desa Sukorejo Kec. Tegowanu	160					M2	196					196	APBD Kab
3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pembentukan Kawasan Perdesaan	Kawasan Pariwisata Tegowanu Indah Makmur	1					Kawasan	65,3					65,3	APBD Kab
4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Stimulan bantuan bibit buah-buahan	Kawasan Pariwisata Tegowanu Indah Makmur	330					Batang	18					18	APBD Kab
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pelatihan manajemen pengelolaan BUMDesa Bersama	Kawasan Pariwisata Tegowanu Indah Makmur	38					orang	11					11	APBD Kab



RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
PARIWISATA TEGOWANU INDAH MAKMUR

6	Dinas Pertanian	Pembangunan Irigasi Air Tanah Dalam (tenaga matahari/solarcell)	Gapoktan Mekarsari Desa Kebonagung	1					Paket	200					200	APBD Kab
7	Dinas Pertanian	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Desa Desa Tunjungharjo	1					Paket	182,383					182,383	APBD Kab
8	Dinas Pertanian	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Gapoktan Al Barokah Desa Kedungwungu	1					Paket	147,153					147,153	APBD Kab
9	Dinas Pertanian	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Gapoktan Sari Tani Desa Kejawen	1					Paket	196,475					196,475	APBD Kab
10	Dinas Pertanian	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Kelompok Tani Mulyo Utomo Desa Kebonagung	1					Paket	147,153					147,153	APBD Kab
11	Dinas Pertanian	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Kelompok Tani Ngudi Makmur I Desa Mangunsari	1					Paket	97,289					97,289	APBD Kab
12	Dinas Pertanian	Pembangunan Jaringan Irigasi	Gapoktan Sidodadi Desa Kedungwungu	1					Paket	190,852					190,852	APBD Kab
13	Dinas Pertanian	Pembangunan Jaringan Irigasi	Kelompok Tani "Melati" Desa Medani	1					paket	145,708					145,708	APBD Kab



RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
PARIWISATA TEGOWANU INDAH MAKMUR

14	Dinas Pertanian	Pembangunan Sumur Gali Sawah	Gapoktan Sido Makmur Desa Tegowanu Kulon	1					paket	83,658					83,658	APBD Kab
15	Dinas Pertanian	Pengembangan Jalan Usaha Tani	Kelompok Tani Indah Lestari Desa Tanggirejo	1					Paket	187,261					187,261	APBD Kab
16	Dinas Pertanian	Pengadaan alat pengemasan hasil pertanian (Auto weighing)	Gapoktan Subur Makmur Desa Tlogorejo	1					paket	155					155	APBD Kab
17	Dinas Pertanian	Pengadaan Cultivator	Poktan Ngudi Waluyo Desa Kebonagung	1					paket	15					15	APBD Kab
18	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perkuatan Tebing Avour Dokombo	Kecamatan Tegowanu	1		1			Paket	200		200			400	APBD Kab
19	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Normalisasi Avour Depok	Kec. Tegowanu		1	1			Paket		200	200			400	APBD Kab
20	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Normalisasi Avour Larikombo	Kec. Tegowanu			1			paket			200			200	APBD Kab
21	Dinas Pekerjaan Umum dan	Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Gebangan II	Desa Gebangan		1		1		paket		200		200		400	APBD Kab



RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
PARIWISATA TEGOWANU INDAH MAKMUR

	Penataan Ruang															
22	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Mangunsari	Desa Mangunsari		1	1			Paket		200	200			400	APBD Kab
23	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataa Ruang	Pembangunan Drainase Ruas Jalan Tegowanu - Tanggungharjo	Kec. Tegowanu			1			paket			200			200	APBD Kab
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Talud Jalan Gubug - Tunjungharjo Tegowanu	Kec. Tegowanu		1		1		paket		200		200		400	APBD Kab
25	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Talud Jalan Tegowanu Tunjungharjo Kec. Tegowanu	Kec. Tegowanu	1			1		paket	200			200		400	APBD Kab
26	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jembatan Jl. Gubug - Tunjungharjo Tegowanu	Kec. Tegowanu			1			paket			200			200	APBD Kab
27	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Tegowanu- Tunjungharjo R.37	Kec. Tegowanu		1		1		Paket		200		200		400	APBD Kab



RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
PARIWISATA TEGOWANU INDAH MAKMUR

28	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Normalisasi Sungai Kliteh kecamatan Tegowanu	Kec. Tegowanu	1	1	1			paket	200	200	200			600	APBN
29	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Normalisasi Avour Gaji Kec. Tegowanu	Kec. Tegowanu	1	1		1		paket	200	200		200		600	APBN
30	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Normalisasi Avour Tompe Kec. Tegowanu	Kec. Tegowanu	1		1			paket	200		200			400	APBN
31	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Normalisasi Avour Paras Kec. Tegowanu	Kec. Tegowanu	1	1	1			paket	200	200	200			600	APBN
32	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Normalisasi Avour Renggong Kec. Tegowanu	Kec. Tegowanu	1		1			Paket	200		200			400	APBD Kab
33	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Cangkring Kec. Tegowanu	Desa Cangkring	1	1				paket	200	200				400	APBD Kab
34	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Ruas Tegowanu-Tanggungharjo	Kec. Tegowanu	1					paket	3250					3250	APBD Kab



RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
PARIWISATA TEGOWANU INDAH MAKMUR

35	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pasangan Talud Avour Gebangan Kec. Tegowanu	Desa Gebangan	1	1			paket	200		200			400	APBD Kab
36	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kec. Tegowanu	20	20			IKM	50		60			110	APBD
37	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran serta Masyarakat	Kec. Tegowanu		20		20	IKM		100		110		210	APBD
38	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Kec. Tegowanu	1	1		1	Kegiatan	100		120		140	360	APBD
JUMLAH									6.630,753	1.900	2.480	1.310	140	12.460,753	



BAB VII

PENUTUP

Dari berbagai uraian yang bersumber bab – bab sebelumnya dapat kami simpulkan sebagai berikut

1. Pembentukan kawasan Perdesaan Pariwisata Tegowanu Indah Makmur Desa Wisata berbasis Agropolitan Religi di Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan akan dapat memberikan nilai tambah pada masyarakat dan proses pembangunan di desa agar terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang didasarkan pada pengembangan produksi unggulan, mengoptimalkan aset yang dimiliki desa dan peningkatan komoditas pendukung.
2. Untuk pengembangan Kawasan Perdesaan Pariwisata Tegowanu Indah Makmur Desa Wisata berbasis Agropolitan Religi di Kecamatan Tegowanu membutuhkan dukungan pengembangan infrastruktur berupa jalan, alat transportasi, sarana dan prasarana pendukung wisata.
3. Pembangunan Kawasan Perdesaan Pariwisata Tegowanu Indah Makmur Desa Wisata berbasis Agropolitan Religi di Kecamatan Tegowanu akan dapat menunjukkan daya ungkit yang tinggi bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan penurunan angka kemiskinan penduduk. Oleh karena itu, dukungan dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten dalam pembangunan kawasan perdesaan perlu terus ditingkatkan dalam kesinambungan dan keberlanjutan pembangunannya.

Berdasarkan beberapa kesimpulan di atas, maka beberapa saran untuk rekomendasi kebijakan antara lain:

1. Pembentukan kawasan perdesaan harus didukung pendanaan yang memadai dan harus dilakukan pembiayaan program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
2. Peningkatan kualitas desa wisata perlu melibatkan berbagai instansi pemerintah pusat, SKPD provinsi, dan SKPD kabupaten.
3. Diperlukan pembangunan fasilitas prasarana wisata yang berskala lokal maupun nasional, khususnya dibidang publikasi dan fasilitas manajemen.
4. Pembangunan integrasi sektor agrowisata untuk memacu produksi kawasan perlu lebih banyak dikembangkan.
5. Pembangunan infrastruktur jalan, alat transportasi, sarana dan prasarana pendukung wisata, jaringan listrik dan komunikasi untuk menunjang aktivitas masyarakat dalam kawasan perdesaan.